



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **LIAUW INGGARWATI.**
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur / tanggal lahir : 74 tahun / 12 Desember 1949.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.009/RW.003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
7. A g a m a : Agama Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Key Person PT Marwati)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Kep-294/M.5.10/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali di Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.009/RW.003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (sesuai KTP) serta di umumkan melalui media massa yaitu Koran Regional Harian "SURABAYA PAGI" tertanggal 17 Januari 2022 dan dimintakan Bantuan Pencarian/Penangkapan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagaimana surat nomor : B-2674/M.5.10/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sebagaimana surat nomor : B-2675/M.5.10/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan sebanyak 2 (dua) kali di Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.009/RW.003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (sesuai KTP) serta di umumkan Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal,

Halaman 1 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya (sesuai KTP), berdasarkan Surat Panggilan Terdakwa Nomor:456/M.5.10/Ft.1/12/2023 dan Surat Panggilan Terdakwa Nomor:16/M.5.10/Ft.1/01/2024 namun Terdakwa tidak berdomisi dialamat tersebut. Demikian juga Surat Keterangan Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Suko Manunggal, Kelurahan Tanjungsari Nomor:400.12.2.1/02/436.9.24.6/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIAUW INGGARWATI sudah tidak tinggal/berdomisili di Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, dan juga tidak dilakukan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena Terdakwa dianggap tidak mau membela haknya;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 14 Desember 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Surabaya Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Liauw Inggarwati** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa **Liauw Inggarwati** membayar uang pengganti sebesar **Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
4. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
 - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 3) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 4) 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 - 5) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 - 6) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - 7) 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
 - 8) 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
 - 9) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - 10) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.

Halaman 3 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- 12) 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- 13) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 14) 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
- 20) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
- 21) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
- 22) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
- 23) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
- 24) 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrido No.: 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
- 25) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrido Nomor: 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 26) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
- 27) 1 (satu) bendel asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 tanggal 28 Februari 2014.
- 28) 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
- 29) 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Halaman 4 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) eksemplar asli SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak, sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.
- 31) 1 (satu) eksemplar asli BPKP No.1-07795365, 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
- 32) 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor: 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor: 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor: 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
- 35) 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor: 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- 36) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
- 37) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.
- 38) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 39) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
- 40) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 41) 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 42) 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
- 43) 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tanggal 06 Maret 2015.
- 44) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
- 46) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.

Halaman 5 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
- 50) 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei 2019.
- 51) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No: 053/055/KRD/KMKorp tgl 28 Januari 2015.
- 52) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No: 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 53) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor: 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor: 053/449.1/Spv.Krd/CU tgl 23 Maret 2015.
- 55) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor: 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 56) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 20145.
- 57) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
- 58) 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 59) 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- 60) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
- 61) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 62) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- 63) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan

Halaman 6 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.

- 64) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp.613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- 65) 1 (satu) Unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi warna Coklat Metalik, No. Rangka: MMB6RK640CF006570, No. Mesin: 4D56UCDA8501, BPKP No.1-07795365 beserta dengan copy STNK.
- 66) 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 67) 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 68) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 69) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 70) Tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo

Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.n Terdakwa Liem Susilowati

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-18 /M.5.10/Ft.1/12//2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa **Liauw Inggarwati** (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera bersama-sama dengan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3293K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022*) (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Liem Susilowati** (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada kurun waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Jalan Basuki Rahmat Nomor: 98-104, Embong Kaliasin Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu sebagai berikut:**

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2014 mencairkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Utama Surabaya, diantaranya yaitu kepada debitur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH. Yang ditandatangani oleh **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera.

Halaman 8 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit, ataupun penerima kredit (debitur) antara lain: tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa **Liauw Inggarwati** pada tahun 2014 mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera, dimana yang bersangkutan adalah pengendali (key person) PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera.
 - 2) Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa **Liauw Inggarwati** memerintahkan **Liem Susilowati** (adik **Liauw Inggarwati**) dan **Soemarno Bin Pakis** untuk mendirikan PT. Marwati Sejahtera dengan alamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dimana PT. Marwati Sejahtera merupakan peningkatan dari CV Marwati Sejahtera, dimana Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. cabang utama, sehingga patut diduga perubahan tersebut adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit.
 - 3) Bahwa atas pengajuan kredit tersebut kemudian dilakukan proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014, tanpa menggunakan dokumen yang layak dan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana hal tersebut tersebut dilaksanakan sendiri oleh **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. setelah menerima perintah dari **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Sehingga

Halaman 9 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



dalam Analisa kredit dilakukan tanpa melibatkan **Prihantanto** selaku Relationship Manager (RM)/Penyelia pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ataupun **Suyatno** selaku Staff RM (Analisis Kredit) pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang sebelumnya telah ditunjuk (didisposisi) untuk melakukan analisa, sehingga pada akhirnya proses analisa tidak berjalan secara berjenjang.

- 4) Bahwa berdasarkan analisa yang telah disusun sendiri oleh **Arya Lelana** tersebut kemudian dilaksanakan persetujuan sendiri oleh **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan juga oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 5) Bahwa PT Marwati Sejahtera selaku Debitur yang mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah perubahan dari CV. Marwati Sejahtera, dimana sebelumnya juga telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan pinjaman dalam status macet (col. 5) pada bulan Desember 2014, namun hal ini tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa **Liauw Inggawati, Soemarno bin Pakis** dan **Liem Susilowati** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. hingga kemudian PT Marwati Sejahtera mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres, sehingga pengajuan tersebut dapat dikatakan tidak layak mendapatkan persetujuan.
- 6) Agunan Tambahan berupa mobil bukanlah milik debitur melainkan milik PT.Darma Bhakti Teknologi, dan terhadap agunan tidak dilakukan survey atau penilaian sebagaimana peraturan yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 7) Dana Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diterima oleh PT Marwati Sejahtera kemudian oleh Terdakwa **Liauw Inggawati, Soemarno bin Pakis** dan **Liem Susilowati** tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan awal pengajuan kredit (*side streaming*).
- Bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Liauw Inggawati, bersama-sama dengan Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dalam proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga

Halaman 10 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, mengucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga nasabah tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- 3) Surat Edaran (SE) Direksi No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005.
- 4) Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.

Perbuatan Terdakwa Liauw Inggarwati, bersama-sama dengan Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M., tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: Terdakwa Liauw Inggarwati ataupun orang lain yaitu: Soemarno Bin Pakis, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996

Halaman 11 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

- Bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, dimana kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa secara umum untuk prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu:
 - Surat permohonan calon debitur ke melalui Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Calon debitur melampirkan kelengkapan berkas, sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan kredit.
 - b. Identitas debitur (company profile, ijin usaha, anggaran dasar, dan dokumen Lain yang diperlukan).

Halaman 12 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Debitur melampirkan dokumen kontrak kerja.
- Dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
- Dilakukan BI Checking Sistem Informasi Debitur (SID).
- Proses on the Spot (OTS) ke lokasi usaha/kantor dan agunan debitur.
- Analisa kelayakan kredit berdasarkan hasil verifikasi ke key person dan on the Spot (OTS) di lokasi usaha/kantor dalam bentuk Laporan Kunjungan apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- Proses memutus kredit yang dilakukan oleh Kelompok Pemutus Kredit yang disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK), dimana yang termasuk dalam Kelompok Pemutus Kredit diatur berdasarkan kewenangan pemberian kredit dalam pada plafond-plafond tertentu.
 - Apabila disetujui dilanjutkan pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk disampaikan kepada Calon Debitur.
 - Apabila tidak disetujui dibuatkan surat penolakan.
- Apabila calon debitur menyetujui persyaratan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dimaksud diatas maka dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan pejabat Bank Jatim disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK).
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera yang beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus yaitu **Liem Susilowati** (adik Terdakwa **Liauw Inggarwati**) selaku Komisaris dan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur.
- Bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut sebenarnya adalah Terdakwa **Liauw Inggarwati**, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus.
- Bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana hal tersebut sedari awal diketahui oleh **Arya Lelana** dan kemudian dimasukkan didalam uraian Penilaian Proyek dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) poin D.2. Kesimpulan Penilaian Terhadap Aspek Manajemen, bagian Catatan Lainnya: "CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28-08-2008 dan sebagian besar pekerjaannya yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT Marwati Sejahtera sesuai akte pendirian PT Tanggal 12 April 2012 Nomor: 24".
- Bahwa CV. Marwati Sejahtera sebelumnya telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola Stand by Loan dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan

Halaman 13 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2014 statusnya kolektibilitas 5 (macet), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana **Liem Susilowati** (adik **Liauw Inggarwati**) selaku Komisaris dan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh **Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**

- Bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **Liauw Inggarwati** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion **Ir. Sugiyanto** selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, Terdakwa **Liauw Inggarwati** menemui **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan **Arya Lelana** untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut.
- Bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor: 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada **Arya Lelana** selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, **Arya Lelana** membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu

Halaman 14 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihartanto dan kepada Analis yaitu **Suyatno**, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan kepada **Arya Lelana** untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut.

- Bahwa untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut kemudian **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada **Arya Lelana**, berupa:

- Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor: 02.824.929.0-604.000.
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/ 436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- Copy SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-07795365 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp.1.151.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp. 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).
- Copy KTP atas nama Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati.
- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **Liauw Inggawati** dan **Soemarno Bin Pakis** mengajak **Arya Lelana** untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati

Halaman 15 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera. Dimana setelahnya **Arya Lelana** membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit berupa:

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut **Arya Lelana** tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh **Arya Lelana** selaku pengusul, selain itu Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013.
- Bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama **Soemarno** sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan.

Halaman 16 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :
 - Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan **Arya Lelana**.
 - Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
 - Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan persetujuan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.
- Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp.4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- Bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama. Hal tersebut bertentangan dengan **Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1.** dijelaskan bahwa *Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progrees report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh.*
- Bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari

Halaman 17 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH.

- Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2014.
 - Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014.
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah **Soemarno bin Pakis** melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Liauw Inggarwati** dan **Soemarno bin Pakis**.
- Bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera

Halaman 18 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.

- Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
 - tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
 - tanggal 26 April 2014 sebesar Rp.613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 534.901.736,11,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen).
 - Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. Rp. 512.574.409,68,- (lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).
 - Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah).

Total sebesar Rp. 1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen).

- Sehingga dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5) dan telah memperkaya diri **Terdakwa Liauw Inggarwati** ataupun

Halaman 19 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



orang lain yaitu: **Soemarno Bin Pakis** serta merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar **Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen).**

- Bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera, dimana yang bersangkutan adalah pengendali (key person) PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun staff Relationship Manager (RM) tersebut, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, dimana pejabat yang berwenang yaitu **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan:
 - Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".
 - Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
 - **Surat Edaran (SE) Direksi No: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana dijelaskan:** "Bahwa Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv, dan Pemimpin Divisi".

Halaman 20 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa: "Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progres report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh".
- Perbuatan **Terdakwa Liauw Inggarwati**, bersama-sama dengan **Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: **Terdakwa Liauw Inggarwati** ataupun orang lain yaitu: **Soemarno Bin Pakis**, dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar **Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**.

----- Perbuatan **Terdakwa Liauw Inggarwati**, bersama-sama dengan **Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----;

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa Liauw Inggarwati** (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera bersama-sama dengan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (Telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3293K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022) (Diajukan dalam penuntutan terpisah), **Liem Susilowati** (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya (Diajukan dalam penuntutan terpisah), **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. berdasarkan Surat

Halaman 21 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008 (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada kurun waktu antara bulan Februari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Jalan Basuki Rahmat No.98-104 Embong Kaliasin Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :**

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tahun 2014 mencairkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Utama Surabaya, diantaranya yaitu kepada debitur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH. Yang ditandatangani oleh **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal dan pihak eksternal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit, ataupun penerima kredit (debitur) antara lain: tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa **Liauw Inggawati** pada tahun 2014 mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera, dimana yang bersangkutan adalah pengendali (key person) PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku

Halaman 22 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera.

- 2) Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa **Liauw Inggarwati** memerintahkan **Liem Susilowati** (adik **Liauw Inggarwati**) dan **Soemarno Bin Pakis** untuk mendirikan PT. Marwati Sejahtera dengan alamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, **dimana** PT. Marwati Sejahtera merupakan peningkatan dari CV Marwati Sejahtera, dimana Perusahaan tersebut juga telah mendapatkan Kredit Modal Kerja dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. cabang utama, sehingga patut diduga perubahan tersebut adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit
- 3) Bahwa atas pengajuan kredit tersebut kemudian dilakukan proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014, tanpa menggunakan dokumen yang layak dan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana hal tersebut tersebut dilaksanakan sendiri oleh **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. setelah menerima perintah dari **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Sehingga dalam Analisa kredit dilakukan tanpa melibatkan **Prihantanto** selaku Relationship Manager (RM)/Penyelia pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. ataupun **Suyatno** selaku Staff RM (Analisis Kredit) pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang sebelumnya telah ditunjuk (didisposisi) untuk melakukan analisa, sehingga pada akhirnya proses analisa tidak berjalan secara berjenjang.
- 4) Bahwa berdasarkan analisa yang telah disusun sendiri oleh **Arya Lelana** tersebut kemudian dilaksanakan persetujuan sendiri oleh **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan juga oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 5) Bahwa PT Marwati Sejahtera selaku Debitur yang mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. adalah perubahan dari CV. Marwati Sejahtera, dimana sebelumnya juga telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari PT. Bank

Halaman 23 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan pinjaman dalam status macet (col. 5) pada bulan Desember 2014, namun hal ini tidak pernah diberitahukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis** dan **Liem Susilowati** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. hingga kemudian PT Marwati Sejahtera mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres, sehingga pengajuan tersebut dapat dikatakan tidak layak mendapatkan persetujuan.

- 6) Agunan Tambahan berupa mobil bukanlah milik debitur melainkan milik PT.Darma Bhakti Teknologi, dan terhadap agunan tidak dilakukan survey atau penilaian sebagaimana peraturan yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 7) Dana Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diterima oleh PT Marwati Sejahtera kemudian oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati, Soemarno bin Pakis** dan **Liem Susilowati** tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan awal pengajuan kredit (*side streaming*).
- **Bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5).**

Perbuatan Terdakwa Liauw Inggarwati, bersama-sama dengan Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M., tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu: Terdakwa Liauw Inggarwati ataupun orang lain yaitu: Soemarno Bin Pakis, yang telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar Rp. 3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan

Halaman 24 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961.

- Bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, dimana kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa secara umum untuk prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu:
 - Surat permohonan calon debitur ke melalui Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Calon debitur melampirkan kelengkapan berkas, sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan kredit.
 - b. Identitas debitur (company profile, ijin usaha, anggaran dasar, dan dokumen Lain yang diperlukan).

Halaman 25 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Debitur melampirkan dokumen kontrak kerja.
- Dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
- Dilakukan BI Checking Sistem Informasi Debitur (SID).
- Proses on the Spot (OTS) ke lokasi usaha/kantor dan agunan debitur.
- Analisa kelayakan kredit berdasarkan hasil verifikasi ke key person dan on the Spot (OTS) di lokasi usaha/kantor dalam bentuk Laporan Kunjungan apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
- Proses memutus kredit yang dilakukan oleh Kelompok Pemutus Kredit yang disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK), dimana yang termasuk dalam Kelompok Pemutus Kredit diatur berdasarkan kewenangan pemberian kredit dalam pada plafond-plafond tertentu.
 - Apabila disetujui dilanjutkan pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk disampaikan kepada Calon Debitur.
 - Apabila tidak disetujui dibuatkan surat penolakan.
- Apabila calon debitur menyetujui persyaratan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dimaksud diatas maka dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan pejabat Bank Jatim disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK).
- Bahwa **Arya Lelana**, diangkat selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan Action Program pemasaran Kredit Menengah & Korporasi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan kondisi pasar agar langkah-langkah pemasaran menjadi tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kredit.
 - b) Mendukung kegiatan pemasaran *above the line* untuk Kredit Menengah & Korporasi, sehingga kegiatan pemasaran menjadi tepat sasaran dan target dapat tercapai.
 - c) Membina dan mengkoordinasikan hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan perusahaan, instansi serta lembaga keuangan bank dan non bank untuk menggali potensi bisnis serta menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dengan lembaga dan/atau instansi tersebut.
 - d) Mendukung dan mengevaluasi tawaran pihak ketiga dalam promosi, pameran dan sponsorship produk Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan.
 - e) Mendukung proses pengembangan produk Kredit Menengah & Korporasi yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian pengembangan produk dan konsep pemasarannya dengan kondisi pasar.
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur maupun dengan lembaga dan/atau instansi terkait Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan.

Halaman 26 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, khususnya untuk Kredit Menengah & Korporasi, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah.
- h) Merekomendasikan kelayakan permohonan Kredit Menengah & Korporasi yang diajukan di Kantor Pusat maupun yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang, untuk memberikan keyakinan *feasibility, marketability, profitability dan collectibility* dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank di masa yang akan datang.
- i) Mengorganisir pelaporan pelaksanaan pemasaran untuk Kredit Menengah & Korporasi yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai.
- j) Mengkoordinasikan, memantau dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Pengelola Pemasaran Kredit Menengah & Korporasi, Pengelola Pemasaran dan Relasi Kelembagaan Kredit Menengah & Korporasi serta Grup RM & Analis Kredit Menengah & Korporasi.
- k) Memantau sosialisasi mengenai produk Kredit Menengah & Korporasi yang dikembangkan kepada Kantor Cabang Bank.
- l) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- m) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenang.
- n) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenang.
- Bahwa **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, diangkat selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Nomor: 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008, dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Mengkordinasikan urusan kredit yang diajukan oleh debitur dengan batas maksimal 5 miliar.
 - (2) Membuat usulan kebijakan ke Direksi berkaitan dengan perkreditan dan bank garansi yang terkait dengan kredit menengah dan korporasi.
 - (3) Melakukan pengarahan kepada jajaran divisi kredit menengah dan korporasi tentang operasional perkreditan dan bank garansi.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera yang beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus yaitu **Liem Susilowati** (adik Terdakwa **Liauw Inggarwati**) selaku Komisaris dan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur.

Halaman 27 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut sebenarnya adalah **Liauw Inggarwati**, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus.
- Bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana hal tersebut sedari awal diketahui oleh **Arya Lelana** dan kemudian dimasukkan didalam uraian Penilaian Proyek dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) poin D.2. Kesimpulan Penilaian Terhadap Aspek Manajemen, bagian Catatan Lainnya: *"CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28-08-2008 dan sebagian besar pekerjaannya yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT Marwati Sejahtera sesuai akte pendirian PT Tanggal 12 April 2012 Nomor: 24"*.
- Bahwa CV. Marwati Sejahtera sebelumnya telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan sejak bulan Desember 2014 statusnya kolektibilitas 5 (macet), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana **Liem Susilowati** (adik **Liauw Inggarwati**) selaku Komisaris dan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh **Arya Lelana**, dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
- Bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **Liauw Inggarwati** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion **Ir. Sugiyanto** selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, Terdakwa **Liauw Inggarwati** menemui **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa

Halaman 28 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan **Arya Lelana** untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut.

- Bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor: 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada **Arya Lelana** selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, **Arya Lelana** membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu **Prihartanto** dan kepada Analis yaitu **Suyatno**, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan kepada **Arya Lelana** untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut.
- Bahwa untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut kemudian **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada **Arya Lelana**, berupa:
 - Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 - Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor: 02.824.929.0-604.000.
 - Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 - Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/ 436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 - Copy SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi.

Halaman 29 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp.1.151.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp. 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).
- Copy KTP atas nama Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati.
- Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **Liauw Inggarwati** dan **Soemarno Bin Pakis** mengajak **Arya Lelana** untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. Dimana setelahnya **Arya Lelana** membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit berupa:
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
 - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
 - Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
 - Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
 - Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
 - Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
 - Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
 - Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
 - Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- Bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut **Arya Lelana** tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh **Arya Lelana** selaku pengusul, selain itu Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang

Halaman 30 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya berdasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013.

- Bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama **Soemarno** sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan.
- Bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :
 - Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan **Arya Lelana**.
 - Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
 - Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT.Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan persetujuan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.
- Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp.4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- Bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4.

Halaman 31 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama. Hal tersebut bertentangan dengan **Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1.** dijelaskan bahwa *Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progres report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh.*

- Bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH.
- Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2014.
 - Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014.
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp.2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2014.

Halaman 32 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah **Soemarno bin Pakis** melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **Liauw Inggarwati** dan **Soemarno bin Pakis**.
- Bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
- Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:
 - tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
 - tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
 - tanggal 26 April 2014 sebesar Rp.613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 534.901.736,11,00 (lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen).
- Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp. Rp. 512.574.409,68,- (lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh delapan sen).
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp. 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah).

Total sebesar Rp. 1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen).

- Sehingga dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5) dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. **sebesar Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan rincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen).**
- Bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diajukan oleh Terdakwa **Liauw Inggawati** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera, dimana yang bersangkutan adalah pengendali (key person) PT. Marwati Sejahtera dan **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera dan **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun staff Relationship Manager (RM) tersebut, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, dimana telah terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pejabat yang berwenang yaitu **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan :
 - Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi:

Halaman 34 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

- Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana dijelaskan:** " Bahwa Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv, dan Pemimpin Divisi".

- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa:** " Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progreess report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh".

- Perbuatan **Terdakwa Liauw Inggarwati**, bersama-sama dengan **Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu: **Terdakwa Liauw Inggarwati** ataupun orang lain yaitu: **Soemarno Bin Pakis** dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sebesar **Rp.3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp.1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**.

----- **Perbuatan Terdakwa Liauw Inggarwati, bersama-sama dengan Soemarno Bin Pakis, Liem Susilowati, Arya Lelana, dan Drs. Wonggo Prayitno, M.M., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat**
(1) ke-1 KUHP.

-----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Drs. WONGGO PRAYITNO, M.M., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan *Liauw Inggawati* namun setuju Saksi yang bersangkutan adalah nasabah lama, dan merupakan prime customer (*nasabah utama*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama.
- Bahwa Saksi kenal dengan *Liauw Inggawati*, karena yang bersangkutan adalah nasabah lama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, namun tidak mengetahui keberadaan *Liauw Inggawati*, Saksi menjelaskan bahwa tidak terlalu kenal dengan *Liauw Inggawati* namun setuju Saksi yang bersangkutan adalah nasabah lama, dan merupakan prime customer (*nasabah utama*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama.
- Bahwa Saksi kenal dengan *Arya Lelana*, dimana yang bersangkutan adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, juga selaku analis/pengusul di kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
- Bahwa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang ditunjuk sebagai pejabat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Hadi Sukrianto	Direktur utama
Djoko Lesmono	Direktur bisnis menengah korporasi
Tony Sudjiaryanto	Direktur agrobis dan usaha syariah
Rudie Hardiono	Direktur operasional
Eko Antono	Direktur kepatuhan

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ditunjuk sebagai Pemimpin Divisi Kredit di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dasar penunjukkan adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor: 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008, tugas pokok dan fungsinya serta pertanggungjawabannya selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Untuk tugas pokok dan fungsi Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi yaitu:
 1. Mengkoordinasikan urusan kredit yang diajukan oleh debitur dengan batas maksimal 5 miliar;
 2. Membuat usulan kebijakan ke Direksi berkaitan dengan perkreditan dan bank garansi yang terkait dengan kredit menengah dan korporasi.
 3. Melakukan pengarahan kepada jajaran divisi kredit menengah dan korporasi tentang operasional perkreditan dan bank garansi.

Halaman 36 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi bertanggung jawab kepada Direksi bidang KMK dan kepada Direktur Utama, yang pada tahun 2014 dijabat oleh **Joko Lesmono** sebagai Direktur bidang KMK dan **Hadi Sukrianto** sebagai Direktur Utama Bank Jatim.
- Bahwa kredit yang diberikan kepada PT. Marwati Sejahtera adalah Kredit dengan Pola Keppres yaitu kredit yang bisa diberikan kepada debitur-debitur yang mendapatkan kontrak kerja/Surat Perintah Kerja baik dari pemerintah maupun swasta. Untuk pencairannya bisa sekaligus ataupun secara bertahap tergantung jenis pekerjaannya. Untuk prosedur mendapatkan Kredit dengan Pola Keppres tersebut yaitu:
 - Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang Utama.
 - Selanjutnya oleh cabang utama dikantor pusat karena melebihi batas kewenangan memutus cabang utama.
 - Setelah masuk ke Bagian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, kemudian disposisi ke Sub Div untuk dilakukan analisa kredit.
 - Bahwa setelah dilakukan analisa kredit kemudian Tim Sub Div melakukan OnThe Spot berupa kunjungan proyek, kunjungan ke Pimpro. Selanjutnya Tim Sub Div membuat Analisa Kredit diajukan ke Pimpinan Divisi sesuai dengan kewenangan memutus. Dalam hal ini untuk kredit PT. Marwati Sejahtera cukup tidak sampai ke Direksi.
 - Kemudian membuat putusan kredit berdasarkan usulan dari Tim Analis dan selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Kredit ke Cabang Utama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Cabang Utama sebelum cabang utama melakukan tanda tangan perjanjian kredit dengan debitur.
 - Dan selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit oleh Kantor Cabang Utama.
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2014 dapat jelaskan kronologisnya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya ada permohonan kredit dari PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Soemarno selaku Direktur sebagaimana Surat Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Bahwa selanjutnya tanggal 14 Februari 2014 disposisi kepada Sub Div yang waktu itu dijabat oleh Arya Lelana untuk diproses sesuai dengan ketentuan.
 - Kemudian dilakukan proses Analisa kredit oleh Tim Analis, berupa pengikatan Cessie 25 Februari 2014, Permohonan Data SID tanggal 27 Februari 2014, On the Spot dan dibuatkan Analisa Kredit ditandatangani oleh Arya Lelana.
 - Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2014 proses persetujuan.

Halaman 37 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 28 Februari 2014 limpahkan ke Bank Jatim Cabang Utama untuk dilakukan proses perjanjian kredit dan pencairan
- Bahwa sewaktu mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim tersebut, dilampiri dengan Fotocopy SPK, FC identitas pengurus perusahaan, ijin-ijin perusahaan, NPWP, asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Bahwa kredit yang disetujui sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) Jangka Waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit.

Untuk persyaratan pencairan kredit adalah sebagai berikut:

- Telah ditandatangani perjanjian kredit dan pengikatan agunan beserta aksesorisnya secara notarial antara pemimpin cabang utama dengan debitur.
- Menyelesaikan biaya realisasi dan mencadangkan biaya lainnya yang timbul karena perjanjian kredit.
- Pencairan kredit dilakukan setelah PT. Marwati Sejahtera menyerahkan kontrak kerja asli atau minimal surat perintah mulai kerja asli.
- Surat Ciesie.
- Surat Kuasa kepada Bank yang tidak dapat dicabut kembali untuk memotong hasil pembayaran termijn proyek.
- Pencairan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan debitur disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama.
- Setiap pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening giro PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama.
- Setiap pembayaran termijn proyek harus dilimpahkan ke rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama.
- Telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.

Halaman 38 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
- 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No: 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim Saksi mengetahui dan mengenali dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa pengurus PT. Marwati Sejahtera sebagai berikut:
Berdasarkan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) Komisaris **Liem Susilowati**, Direktur Soemarno Berdasarkan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) Komisaris Utama **Liem Susilowati**, Komisaris :H. Syamsul Mappareppa, Direktur Soemarno Berdasarkan akta yang Saksi lupa nomor dan tanggalnya Komisaris **Liem Susilowati**, Direktur Soemarno
- Bahwa **Liauw Inggarwati** adalah pemilik dari PT. Marwati Sejahtera namun tidak masuk dalam kepengurusan PT. Marwati Sejahtera, dia merupakan nasabah lama pada Bank Jatim yang sudah sering mendapatkan kredit dari Bank Jatim, sehingga percaya saja saat pengajuan kredit tersebut.

Halaman 39 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pencairan kredit PT. Marwati Sejahtera tersebut Saksi telah mendisposisi ke Pimpinan Sub Divisi yaitu Arya *Lelana*, dimana dari dokumen kemudian Arya *Lelana* mendisposisi ke saudara Prihantono, dan diteruskan saudara Suyatno, namun kemudian karena tidak selesai nya proses kredit kemudian Saksi menanyakan sudah diproses belum kok lama, dimana akhirnya Saksi ketahui langsung dianalisa sendiri oleh Arya *Lelana* dengan alasan sudah kebanyakan pekerjaan untuk RM dan ARM yang lain, atas Analisa tersebut kemudian dilakukan persetujuan oleh Kelompok Tim Pemutus yaitu Saksi selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan Arya *Lelana* selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, hal tersebut Saksi lakukan berdasarkan SOP yang berlaku.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi Asli Advis Perkreditan Nomor : 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Pebruari 2014 debitur an PT. Marwati Sejahtera, Surat Aksep tanggal 28 Pebruari 2014, Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Pebruari 2014, Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Pebruari 2014 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 451 tanggal 28 Februari 2014, Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tersebut, karena sudah merupakan kewenangan Kantor Cabang Utama Bank Jatim.
- Bahwa proses kredit PT. Marwati Sejahtera pada dasarnya sudah lama dilaksanakan, dimana pengajuan atas kredit tersebut sudah dimasukkan tanggal 14 Pebruari 2014, sehingga sesuai dengan ketentuan jangka waktu proses kredit adalah selama 14 (empat belas) hari, sehingga akhirnya penyelesaian terhadap penilaian persetujuan kredit an. PT. Marwati Sejahtera pada tanggal 28 Pebruari 2014. Selanjutnya penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Pebruari 2014 adalah sudah menjadi kewenangan Cabang Utama.
- Bahwa yang melakukan taksasi adalah Kantor Cabang Utama, namun kalau terkait Analisa kredit yang melaksanakan adalah analis di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat (dalam hal ini Arya *Lelana*).
- Bahwa kredit yang disetujui sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan Bentuk kredit Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran dan Jangka Waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- Bahwa untuk pencairan kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera Saksi tidak mengetahuinya karena sudah menjadi kewenangan kantor Cabang Utama, setahu Saksi sesuai dengan persyaratan pencairan sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit, Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama dan telah mendapat

Halaman 40 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.

- Bahwa tidak mengetahui berapa kali PT. Marwati Sejahtera sudah melakukan pembayaran angsuran kredit. Saksi juga tidak mengetahui posisi kreditnya sejak dilimpahkan ke Cabang Utama sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam mengusulkan pemberian kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera tersebut, Saksi menjelaskan tidak pernah mendapatkan imbalan imbalan uang, hadiah atau janji.
- Bahwa sejak pelimpahan kredit ke Cabang Utama, Saksi sudah tidak berwenang untuk memantau kelancaran proyek tersebut.
- Bahwa karena sudah dilimpahkan ke kantor Cabang Utama, maka semua kewenangan ada di Kantor Cabang Utama, termasuk untuk memantau perkembangan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Marwati Sejahtera sudah menyelesaikan proyek dari PT. Bumi Maspion tersebut, karena atas kredit tersebut termasuk supervisi proyek sudah menjadi kewenangan Kantor Cabang Utama.
- Bahwa setelah ditunjukkan penyidik barang bukti berupa Surat Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 1.100.000.000,00 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama. Bahwa Analisa Kredit dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera baru diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2014. Saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui surat tanggal 27 Februari 2014 tersebut, karena surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama.
- Bahwa sebenarnya kredit fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit yaitu PT ASKRINDO.

ARYA LELANA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal *Liauw Inggarwati* namun hanya sebatas mengetahui yang bersangkutan sebagai salah satu debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, dan

Halaman 41 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*

- Bahwa Saksi kenal dengan *Arya Lelana*, dimana yang bersangkutan adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, juga selaku analis/pengusul di kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Saksi sudah lupa, akan Saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah Korporasi yaitu :
 - a) Mengkoordinasikan Action Program pemasaran Kredit Menengah & Korporasi untuk Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan kondisi pasar agar langkah – langkah pemasaran menjadi tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kredit;
 - b) Mendukung kegiatan pemasaran above the line untuk Kredit Menengah & Korporasi, sehingga kegiatan pemasaran menjadi tepat sasaran dan target dapat tercapai.
 - c) Membina dan mengkoordinasikan hubungan bisnis yang berkesinambungan dengan perusahaan, instansi serta lembaga keuangan bank dan non bank untuk menggali potensi bisnis serta menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dengan lembaga dan/atau instansi tersebut.
 - d) Mendukung dan mengevaluasi tawaran pihak ketiga dalam promosi, pameran dan sponsorship produk Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan kesesuaian tawaran dengan konsep produk dan target pasar produk yang telah ditetapkan.
 - e) Mendukung proses pengembangan produk Kredit Menengah & Korporasi yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk memastikan kesesuaian pengembangan produk dan konsep pemasarannya dengan kondisi pasar.
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perjanjian kerjasama perkreditan dengan Debitur maupun dengan lembaga dan/atau instansi terkait Kredit Menengah & Korporasi untuk memastikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perkreditan.
 - g) Mengorganisir pelaksanaan pembinaan perkreditan, bimbingan serta saran dalam lingkup bidang usaha Debitur, khususnya untuk Kredit Menengah & Korporasi, sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja bisnis Debitur sehingga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah.
 - h) Merekomendasikan kelayakan permohonan Kredit Menengah & Korporasi yang diajukan di Kantor Pusat maupun yang berada di atas kewenangan Kantor Cabang, untuk memberikan keyakinan feasibility, marketability, profitability dan collectibility dalam rangka

Halaman 42 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



memitigasi risiko kerugian yang dapat dialami oleh Bank di masa yang akan datang.

- i) Mengorganisir pelaporan pelaksanaan pemasaran untuk Kredit Menengah & Korporasi yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengukuran efektifitas dan efisiensi kegiatan pemasaran dengan hasil yang dicapai.
- j) Mengkoordinasikan, memantau dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Pengelola Pemasaran Kredit Menengah & Korporasi, Pengelola Pemasaran dan Relasi Kelembagaan Kredit Menengah & Korporasi serta Grup RM & Analis Kredit Menengah & Korporasi.
- k) Memantau sosialisasi mengenai produk Kredit Menengah & Korporasi yang dikembangkan kepada Kantor Cabang Bank.
- l) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- m) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada di bawah cakupan wewenang.
- n) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenang.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab pada Pimpinan Divisi Kredit Menengah Korporasi, yaitu Drs. Wonggo Prayitno, M.M.

- Bahwa kredit pola Keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah kredit yang diberikan kepada pemohon kredit atas dasar proyek/pekerjaan yang diterima dari pemilik proyek kepada pemohon kredit. Prosedur pemberian kredit Pola Keppres yaitu: Adanya permohonan DAN Proses Kredit berupa kunjungan proyek, kunjungan ke Pimpro, Taksasi Jaminan, Analisa Kredit, Persetujuan Kredit. Dimana proses tersebut dilaksanakan di Divisi Kredit Menengah Korporasi.
 - Pengikatan Kredit, penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan jaminan kredit.
 - Pengajuan Asuransi Kredit.
 - Pencairan kredit.

Dimana proses tersebut dilaksanakan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama.

Bahwa batas plafond kredit kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) prosedur pemberian kredit hingga pencairan serta pengelolaan kredit dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama.

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tahun 2014 karena saat itu Saksi selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah Koorporasi sebagai yang merekomendasikan kredit tersebut.

Halaman 43 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tersebut dapat Saksi jelaskan kronologisnya sebagai berikut:
 - Bahwa sekira awal Februari 2014 Saksi bersama Drs. Wonggo Prayitno, M.M. ditemui oleh ibu Liouw Enggarwati menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan berencana akan mengajukan kredit modal kerja di T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Bahwa sekira awal bulan Februari 2014, Drs. Wonggo Prayitno, M.M. bertemu dengan ibu Liouw Enggarwati dan mendiskusikan terkait kredit, dimana kemudian Saksi diberitahu bahwasanya ibu Liouw Enggarwati mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan berencana akan mengajukan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
 - Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Kepala Divisi Kredit Menengah Korporasi untuk segera dilakukan proses kredit yang diajukan oleh ibu Liouw Enggarwati dengan menggunakan PT. Marwati Sejahtera.
 - Bahwa Saksi diperintahkan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. untuk memproses pengajuan kredit sendiri karena mendesak untuk segera dicairkan.
 - Bahwa setelah itu Saksi segera memeriksa administrasi pengajuan kredit tersebut. Kemudian Saksi meminta kelengkapan dokumen-dokumen ke Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
 - Bahwa setelah Saksi menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Saksi diajak oleh Soemarno dan Liouw Enggarwati untuk melihat lokasi proyek yang dikerjakan oleh PT. Bumi Maspion di Gresik.
 - Bahwa kemudian Saksi membuat administrasi kelengkapan analisa berupa: Permohonan SID ke Cabang Utama, Laporan Kunjungan Proyek, Usulan Kredit, Persetujuan Permohonan Kredit, Penilaian Kredit.
 - Setelah usulan Saksi tanda tangani untuk mendapatkan keputusan dari Drs.Wonggo Prayitno, M.M. kemudian dibuatkan persetujuan kredit dan selanjutnya dilimpahkan ke Cabang Utama untuk dilakukan penandatanganan kredit selanjutnya dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Liauw Inggarwati itu adalah Key Person yang ada di PT. Marwati Sejahtera yang sebelumnya merupakan nasabah lama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan sering mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dalam proyek ini secara personal diberikan pekerjaan tersebut oleh PT MASPION.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PT. Marwati Sejahtera pada saat pengajuan permohonan kredit yaitu:
 - Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 44 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya.

- Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Surat Izin Perdagangan Usaha Menengah (Menengah) atas nama PT. Marwati Sejahtera dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 24 April 2012.
- Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
- KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
 - 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
 - 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No: 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
 - 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
 - 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.

Halaman 45 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar asli Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.

Dokumen-dokumen tersebut yang Saksi terima dari Soemarno dan yang Saksi buat untuk proses di analisa kredit PT. Marwati Sejahtera.

- Bahwa proses permohonan sampai dengan percekungan kredit PT. Marwati tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu, karena ada permintaan dari Drs. Wonggo Prayitno, M.M.
- Bahwa Permohonan kredit PT. Marwati Sejahtera diajukan sesuai tanggal 11 Februari 2014, kemudian didisposisi oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. tanggal 14 Februari 2014 masuk ke Saksi selaku Pimpinan Sub Divisi. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, Saksi membuat disposisi kepada RM Prihartanto dan Analis Suyatno untuk memproses kredit tersebut. Namun karena RM dan Analis tidak segera membuat proses Analis Kredit tersebut, maka Saksi disuruh oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. untuk membuat sendiri analisa kreditnya.
- Bahwa sesuai barang bukti berupa dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana, Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M. tanggal 28 Februari 2014, Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014, diketahui bahwa proses penilaian sampai dengan persetujuan permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014, bahkan untuk Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang juga tanggal 28 Februari 2014. **Saksi menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ada permintaan dari Drs. Wonggo Prayitno, M.M., agar segera diselesaikan berkas usulan kreditnya.**

Halaman 46 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tertanggal 28 Februari 2014 tercantum atas jaminan tambahan berupa sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak memiliki THU sebesar Rp 785.130.000,00 dan CEV sebesar Rp 628.104.000,00 dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 memiliki THU sebesar Rp 405.000.000,00 dan CEV sebesar Rp 283.500.000,00. Saksi menjelaskan yang melakukan taksasi atas jaminan tambahan tersebut adalah Saksi atas dasar seingat Saksi dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- Bahwa Saksi melakukan survey lokasi ke jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan di Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, dimana tanah dan bangunan tersebut sertifikat atas nama Soemarno sedangkan untuk 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011, saya tidak pernah melihat sendiri mobil yang dijadikan jaminan tersebut namun terdapat surat dari PT. Darma Bhakti Teknologi dan Kwitansi Kosong.
- Bahwa kredit yang disetujui PT. Marwati Sejahtera tersebut sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan Bentuk kredit Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran dan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- Bahwa untuk pencairan kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera Saksi tidak mengetahuinya karena sudah menjadi kewenangan kantor Cabang Utama, setahu Saksi sesuai dengan persyaratan pencairan sebagaimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitor disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama dan telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali PT. Marwati Sejahtera sudah melakukan pembayaran angsuran kredit. Saksi juga tidak mengetahui posisi kreditnya sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam mengusulkan pemberian kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera tersebut Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan-imbalan uang, hadiah atau janji, Saksi membuat usulan kredit tersebut atas perintah Drs. Wonggo Prayitno, M.M.
- Bahwa Saksi sudah lupa waktunya saat melakukan survey di lokasi proyek di Gresik, kemungkinan tanggal 25 Februari 2021 bersamaan dengan Saksi mengantarkan surat pelimpahan pembayaran termijn proyek PT. Marwati Sejahtera ke Maspion. Saksi menemui pihak PT. Bumi Maspion untuk menyetujui surat tersebut kemudian saat survey

Halaman 47 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Saksi bertemu dengan pelaksana proyek/ yang menyuplai material proyek.

- Bahwa kewenangan untuk memantau kelancaran proyek tersebut sejak berkas dilimpahkan ke Cabang Utama menjadi kewenangan Cabang Utama terkait dengan pencairan dan angsuran kredit.
- Bahwa karena sudah dilimpahkan ke kantor Cabang Utama, maka Saksi percayakan ke Kantor Cabang Utama untuk memantau perkembangan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Marwati Sejahtera sudah menyelesaikan proyek dari PT. Bumi Maspion tersebut karena atas kredit tersebut termasuk supervise proyeknya sudah menjadi kewenangan dari Cabang Utama.
- Bahwa saat membuat analisa kredit, Saksi meminta bantuan kantor cabang utama untuk meminta informasi data calon debitur, divisi kredit tidak punya akses untuk BI Checking, sehingga hasil BI Checking dari Cabang Utama dengan hasilnya saat itu adalah nihil/data tidak ditemukan.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa Surat Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 1.100.000.000,00 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama, Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui surat tanggal 27 Februari 2014 tersebut, karena surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama. Yang jelas pencairan kredit atas nama PT. Marwati Sejahtera dilakukan oleh Cabang Utama.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera mendapatkan kredit dengan plafond Rp4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan PT. Marwati Sejahtera telah menggunakan plafon tersebut dengan rincian sebagai berikut berdasarkan histori tranSaksi :
 1. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 1.100.000.000,00
 2. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 100.000.000,00
 3. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.200.000.000,00
 4. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00
- Bahwa setelah Saksi diperintah Drs. Wonggo Prayitno, M.M. untuk memproses Analisa Kredit, Analisa Kredit Saksi lakukan tanggal 27 Pebruari 2014 sore, berikut Saksi siapkan surat persetujuan kredit dan tanggal 28 Pebruari 2014 pagi, Usulan atau Analisa Kredit Saksi ajukan kepada Drs. Wonggo Prayitno, M.M. untuk mendapatkan keputusan Drs. Wonggo Prayitno, M.M. dan setelah mendapatkan keputusan dari Drs.Wonggo Prayitno, M.M., surat persetujuan kredit langsung Saksi mintakan tanda tangan kepada Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selanjutnya berkas kredit dilimpahkan ke Cabang Utama untuk dilakukan proses lebih lanjut termasuk pencairan kreditnya

SOEMARNO BIN PAKIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan *Liauw Inggarwati*, dimana yang bersangkutan adalah atasan Saksi, dimana Saksi sebenarnya adalah

Halaman 48 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai PT Budi Karya Mandiri dimana Direktornya adalah *Liauw Inggawati*. Bahwa *Liauw Inggawati* adalah pemilik dan pengendali PT. Marwati Sejahtera. Bahwa Saksi diminta oleh *Liauw Inggawati* untuk menjadi Direktur PT. Marwati Sejahtera, sehingga secara formil Saksi memang adalah Direktur PT. Marwati Sejahtera akan tetapi pemilik dan pengendali PT. Marwati Sejahtera adalah *Liauw Inggawati*.

- Bahwa Saksi kenal dengan *Arya Lelana* dimana yang bersangkutan adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa *Arya Lelana* juga adalah teman dari atasan Saksi yang bernama *Liauw Inggawati*. Bahwa *Arya Lelana* adalah salah satu orang yang membantu *Liauw Inggawati* agar proses pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dipermudah, dimana pada saat itu *Arya Lelana* sebagai pengusul kredit PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi kenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dimana yang bersangkutan adalah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, juga adalah teman dari atasan Saksi yang bernama *Liauw Inggawati*. Bahwa *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, adalah salah satu orang yang membantu *Liauw Inggawati* agar proses pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dipermudah, dimana pada saat itu *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, sebagai pemutus kredit PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan *Liauw Inggawati*, dimana Saksi terakhir berkomunikasi dengan yang bersangkutan sekitar tahun 2019 pada saat diperiksa dalam kasus pajak yang menjerat PT Budi Karya Mandiri. *Liauw Inggawati* saat itu masih bertempat tinggal di Villa Bukit Mas Surabaya, Saksi sudah pernah mencoba mencari keberadaan *Liauw Inggawati* untuk mempertanggungjawabkan kredit macet PT. Marwati Sejahtera, akan tetapi sampai sekarang Saksi tidak menemukan keberadaan yang bersangkutan.
- Bahwa sebagaimana dokumen PT. Marwati Sejahtera adalah perusahaan yang Saksi dirikan bersama dengan *Liem Susilowati* pada tahun 2012 yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, sesuai dengan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) dan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris). Selain itu dapat kami sebutkan NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000, Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor :

Halaman 49 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012, Surat Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.

- Bahwa sebenarnya PT. Marwati Sejahtera adalah milik *Liauw Inggarwati*, karena Saksi sebetulnya adalah pegawai dari *Liauw Inggarwati* di PT. Budi Karya Mandiri, kemudian Saksi pada tahun 2006 diminta untuk mendirikan CV. Marwati Sejahtera bersama *Liem Susilowati* (adik kandung *Liauw Inggarwati*) dimana pada tahun 2012 atas perintah *Liauw Inggarwati*, CV. Marwati Sejahtera ditingkatkan menjadi PT. Marwati Sejahtera, dengan Saksi selaku Direktur dan *Liem Susilowati* selaku Komisaris.
- Bahwa Saksi hanya menerima gaji dari PT. Budi Karya Mandiri, sedangkan hak-hak pegawai lain pada umunya Saksi tidak menerima. Gaji dibayarkan secara tunai, dimana terakhir pada tahun antara tahun 2014 dan 2015 Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- Bahwa kantor PT. Marwati Sejahtera yaitu di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya, dimana kantor tersebut adalah milik dari Terdakwa *Liauw Inggarwati*. Bahwa saat ini PT. Marwati Sejahtera sudah tidak beroperasi.
- Bahwa akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) sebenarnya adalah akta perubahan di mana masuk H. Syamsul Mappareppa sebagai komisaris sedangkan Saksi Liem Susilowati yang sebelumnya adalah Komisaris berubah menjadi Komisaris Utama. Bahwa seharusnya ada satu akta lagi terkait perubahan pengurus, dimana H. Syamsul Mappareppa tidak lagi sebagai Komisaris dan Saksi *Liem Susilowati* kembali sebagai Komisaris, hanya saja Saksi tidak membawa akta tersebut, jadi pada dasarnya terdapat 3 (tiga) akta yang terkait PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa atas akta pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) seingat Saksi sudah pernah dimintakan pengesahan di Kemenkumham dan telah keluar dokumen pengesahan tersebut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui keberadaanya.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/ tutup.
- Bahwa bangunan Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya yang dijadikan kantor PT. Marwati Sejahtera adalah milik dari *Liauw Inggarwati*, dimana PT. Marwati Sejahtera ditempatkan disana sejak tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor: 24, tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris), pengurus PT. Marwati Sejahtera, adalah: Komisaris *Liem Susilowati*, Direktur Soemarno
- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris),

Halaman 50 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus PT. Marwati Sejahtera, adalah: Komisaris Utama *Liem Susilowati*, Komisaris H. Syamsul Mappareppa, Direktur Soemarno

- Bahwa PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2014 pernah mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dan pengajuan tersebut disetujui.
- Bahwa akta pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris), adalah akta yang digunakan untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan pengurus Komisaris *Liem Susilowati* dan Direktur Soemarno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar sehingga Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang digunakan untuk mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, pada tahun 2014 sedangkan ada akta terbaru pada tahun 2013, yang mengatur semuanya adalah *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Saksi menyatakan terkait dengan keberadaan *Liauw Enggarwati* bahwasanya Saksi tidak mengetahui alamat dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaanya. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bersangkutan dulu tinggal di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya, dan kemudian pindah di Villa Bukit Mas Surabaya.
- Bahwa Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera beralamat di Villa Bukit Mas RA 22 Surabaya, akan tetapi sekarang Saksi sudah tidak berkomunikasi dan tidak mengetahui keberadaanya.
- Bahwa Indriarti Iskak adalah istri Saksi dan selaku pemilik salah satu agunan PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, yaitu berupa sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak.
- Bahwa proses pinjaman PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. semuanya di tangani oleh *Liauw Inggarwati* sendiri, Saksi hanya menjalankan perintah dan menandatangani dokumen terkait kapasitas Saksi yang ditempatkan sebagai Direktur PT. Marwati Sejahtera. Untuk proses skredit sebagaimana dokumen adalah :
 1. Bahwa pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Bahwa Surat Permohonan tersebut kami ajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya.

Halaman 51 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



2. Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 dihadapan Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.
 - Bahwa pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Bahwa pengajuan tersebut kami ajukan dengan dilampirkan :
 1. Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 2. Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000.
 3. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 5. Copy Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 6. Copy SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014 , dan juga copy BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
 7. Copy KTP an. Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati
 - Bahwa kemudian dilakukan survey terhadap lokasi pengambilan material urukan di daerah Jetis Mojokerto, dimana survey dilakukan oleh Saksi sendiri bersama dengan *Liauw Inggarwati* sedangkan untuk lokasi Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya di survey oleh Saksi bersama dengan Arya Lelana.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengajuan pinjaman ini, kami mengajukan 2 (dua) agunan tambahan sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dilakukan survey atas 2 agunan tambahan berupa sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah atau tidak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, melakukan konfirmasi kepada PT. Bumi Maspion terkait pekerjaan urukan pedel dan paras tanah pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III di Desa Romokalisari Kec. Benowo, Surabaya.
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera tidak pernah memberikan penugasan kepada KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan untuk melakukan penilaian aset dan properti atas tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam tahun 2012 an. Soemarno No. Polisi L 117 ET.
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen surat penugasan kepada KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan untuk melakukan penilaian aset dan properti atas tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam tahun 2012 an. Soemarno No. Polisi L 117 ET.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Laporan Penilaian Properti KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, atas tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam tahun 2012 an. Soemarno No. Polisi L 117 ET .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Laporan Penilaian Properti KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, atas tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam tahun 2012 an. Soemarno No. Polisi L 117 ET digunakan untuk pengajuan fasilitas kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa Laporan Penilaian Properti KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta

Halaman 53 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran foto asset, atas tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dab 1 unit mobil Pajero Sport warna hitam tahun 2012 an. Soemarno No. Polisi L 117 ET, digunakan untuk pengajuan fasilitas kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, sedangkan Saksi baru mengajukan permohonan kredit pada tanggal 11 Februari 2014 dan mendapatkan pekerjaan pengurukan dari PT. Bumi Maspion pada tanggal 11 Februari 2014, karena yang mengurusinya adalah Terdakwa **Liauw Inggarwati**.

- Bahwa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365, sepengetahuan Saksi sebenarnya adalah milik Terdakwa **Liauw Inggarwati** yang diatasnamakan PT. Darma Bhakti Teknologi dengan direktornya pada waktu itu adalah Ria Hati Achmat Juniawan, Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dijadikan agunan pada saat Saksi meminjam BPKB mobil Saksi di Bank Jatim untuk perpanjangan, ternyata setelah dicek bukan mobil Saksi yang dijadikan agunan melainkan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365, karena sepengetahuan Saksi mobil tersebut adalah milik **Liauw Inggarwati** yang diatasnamakan PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Bahwa yang menguasai 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 sepengetahuan Saksi adalah Ria Hati Achmat Juniawan yang beralamat di Jakarta.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadikan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 sebagai agunan kredit, semua yang mengurusinya adalah Terdakwa **Liauw Inggarwati**.
- Bahwa sampai saat ini atas 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 sepengetahuan Saksi masih dikuasai oleh Ria Hati Achmat Juniawan, akan tetapi pada saat persidangan Saksi ternyata atas unit mobil tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pelepasan Hak yang disertai kwitansi kosong dengan kop surat Darmatech tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana atas Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang diajukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya sedangkan pada kenyataannya sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati Sejahtera

Halaman 54 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera diproses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, hal tersebut yang lebih mengetahui adalah Terdakwa *Liauw Inggarwati* dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk .

- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi jika atas permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui dan akan dilakukan penandatanganan kredit adalah Terdakwa *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut, mungkin saja yang dimaksud dengan PT. Marwati Sejahtera berusaha sejak 28 Agustus 2008 adalah CV. Marwati Sejahtera, karena sebelum tahun 2012 PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan terkait perubahan tersebut, akan tetapi seharusnya pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk mengetahuinya karena terdapat beberapa pinjaman CV. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera tidak pernah mengerjakan proyek material alam tanah urug tol Gempol Pasuruhan pada tahun 2013, yang mengerjakan adalah CV. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan laporan keuangan maupun hasil laporan keuangan oleh KAP, karena memang PT. Marwati Sejahtera tidak pernah membuat laporan keuangan.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera tidak pernah mengadakan RUPS.
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk tidak pernah meminta laporan keuangan PT. Marwati Sejahtera maupun hasil laporan keuangan oleh KAP.
- Bahwa yang mencari dan mendapatkan proyek Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya adalah Terdakwa *Liauw Inggarwati* dan Yuli. Bahwa Saksi diajak mendatangi kantor PT. Bumi Maspion untuk menemui Sugianto yang merupakan pegawai PT. Bumi Maspion. Bahwa kemudian Saksi dikenalkan kepada Sugianto oleh Enggarwati dan Yuli. Kemudian Terdakwa *Liauw Inggarwati* meminta diberikan proyek pekerjaan pengurukan yang ada di PT. Bumi Maspion. Bahwa atas penyampaian Saksi disetujui dan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Alim Markus selaku President Director PT. Bumi Maspion dan Soemarno selaku Direktur Utama PT. Marwati Sejahtera dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.880.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yuli adalah seorang Notaris yang berkantor di Villa Bukit Mas Surabaya, yang merupakan teman dari Enggarwati.
- Bahwa Jangka waktu pekerjaan pengurukan pedel dan paras di Ds. Romokalisari, Kec. Benowo Surabaya, sebagaimana Surat Perintah

Halaman 55 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja.

- Bahwa pembayaran dilaksanakan setiap progres pekerjaan mencapai 10% (1 Ha), dan kelipatannya, yang kemudian akan dibuatkan Berita Acara Opnam dilapangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Volume pekerjaan dihitung berdasarkan opnam/hasil pengukuran bersama dilapangan oleh team dari kedua belah pihak.
- Dapat kami jelaskan bahwa pernah dibuatkan Berita Acara Opnam atas progres pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 20 Maret 2014, tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 10.000 m² untuk volume 16.000 m³.
 2. Tanggal 22 April 2014, tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 10.000 m² untuk volume 16.000 m³.
 3. Tanggal 1 Desember 2014 tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 6.906 m²,00 untuk volume 11.050 m³.
- Bahwa PT. Bumi Maspion pernah melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
 2. Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
 3. Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- Bahwa pada waktu itu sekitar Mei 2014 PT. Marwati Sejahtera meminta perpanjangan waktu Perjanjian Kerja, akan tetapi atas perpanjangan waktu tersebut tidak dibuatkan addendum Surat Perintah Pekerjaan. Pembayaran dilakukan sebagaimana progres pekerjaan pengukuran PT. Marwati Sejahtera, dimana sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera

Halaman 56 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³).

- Bahwa PT. Bumi Maspion memutus Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak mampu menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut. Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilaporkan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³). Bahwa seingat Saksi Saksi sudah pernah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 kali.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera tidak melaporkan kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk PT. Marwati Sejahtera jika tidak mampu menyelesaikan proyek sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Bahwa Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang diantara berisi keterangan sebagai berikut:

1. Kredit

1.1. Plafond Kredit

Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

1.2. Bentuk Kredit

Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran

1.3. Jangka Waktu

6 (enam) bulan sejak akad kredit.

1.7. Mekanisme pengembalian kredit

- Dipotong secara langsung secara proposional dari hasil pencairan termin proyek sebagai angsuran pokok kredit dengan dibebani bunga harian efektif selama hari bunga penggunaan dana pinjaman.
- Kredit harus lunas paling lambat pada saat jatuh tempo kecuali telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit.
- Angsuran kredit per SPMK/Kontrak kerja adalah proposional dengan termin yang turun dan harus lunas pada saat pencairan termin terakhir.

2. Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit

2.5. Menyediakan dana di rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama sebesar Rp 25.762.000 untuk biaya realisasi kredit.

2.6. Menyerahkan surat persetujuan Dewan Komisaris untuk mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim sebesar Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

3. Persyaratan Pencairan Kredit

Halaman 57 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



3.4. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama.

3.9. Telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.

4. Syarat-Syarat Lain

4.3. Setiap Laporan perkembangan fisik yang diketahui pimpro, tindasan /foto copynya wajib saudara serahkan kepada Bank Jatim.

4.4. Saudara wajib menyampaikan laporan keuangan maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku dan apabila perusahaan membuat laporan keuangan inhouse figured setiap triwulan/semester maka tindasanya disampaikan kepada Bank Jatim.

4.5. Saudara harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai hal sebagai berikut :

- a. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
- b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
- c. Tuntutan hukum terhadap saudara atau guarantor

- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah menggunakan seluruh plafon tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 1.100.000.000,00
2. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 100.000.000,00
3. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.200.000.000,00
4. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00

- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sbagai berikut :

1. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 485.000.000.-
2. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp 485.000.000.-
3. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,

- Bahwa atas pembayaran oleh PT. Bumi Maspion setelah dipotong oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk sejumlah tersebut diatas, maka sisa uang dilakukan penarikan tunai, dimana yang melakukan penarikan adalah Saksi sendiri selaku Direktur PT Marwati Sejahtera dengan didampingi oleh Terdakwa *Liauw Inggawati*, kemudian uang dibawa seluruhnya oleh Terdakwa *Liauw Inggawati*.

- Bahwa sejak kapan pastinya kredit atas nama debitur PT. Marwati Sejahtera mengalami macet (coll 5) Saksi lupa pastinya, yang pasti di akhir 2014.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sisa/baki debet pinjaman PT. Marwati Sejahtera Rp3.167.000.000 (pokok tanpa bunga dan denda).



ABDUL CHALIM AL'ASAD. S. Sos., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa **Liauw Inggarwati** dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan **Liauw Inggarwati**.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Arya Lelana** dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan **Arya Lelana**.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan dan ditempatkan di Cabang Surabaya yang beralamat di Graha Indah Surabaya sebagai Inspektur sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Inspektur di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan yaitu melakukan survey dan identifikasi terhadap asset sesuai yang ditugaskan oleh manajemen.
- Bahwa sepengetahuan Saksi prosedurnya calon klien mengajukan permohonan ke kantor untuk dilakukan penilaian kemudian dilakukan penawaran atau kontrak, setelah setuju menyerahkan data-data lengkap asset yang mau dinilai, kemudian manajemen menugaskan tim untuk melakukan penilaian, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian.
- Bahwa pada tahun 2013 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan pernah melakukan penilaian asset milik PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa penilaian asset milik PT. Marwati Sejahtera tersebut Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan, setahu Saksi waktu itu Saksi ditugasi oleh Bu Yevi selaku manajemen dan pak Insulistiyo selaku penilai untuk melakukan survey terhadap asset milik PT. Marwati Sejahtera yang diajukan yaitu berupa:
 1. 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak.
 2. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno.
- Bahwa setelah Saksi lakukan survey dan identifikasi terhadap kedua asset tersebut, bahwa memang benar kedua asset tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Kemudian hasil survey Saksi Saksi laporkan kepada manajemen dan penilai untuk dilakukan penilaian. Terkait hasil penilaiannya Saksi tidak mengetahui karena tugas Saksi sebatas sebagai inspektur saja.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera

Halaman 59 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013, Saksi membenarkannya dan Saksi yang melakukan survey asset sebagaimana Saksi jelaskan diatas.

- Bahwa yang ditugaskan melakukan penilaian adalah Drs. Insulistyono, MBA., MM. dan Saksi tidak tahu dasar penilaiannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan penilaian asset yang diajukan oleh PT. Marwati Sejahtera tersebut selanjutnya dipergunakan untuk apa.

Ir. SUGIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa *Liauw Inggarwati* tapi Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras dari PT. Bumi Maspion dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan *Arya Lelana* dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Arya Lelana*.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera pernah menjadi rekanan PT. Bumi Maspion dalam pekerjaan pengurugan pedel dan paras di Ds. Romokalisari, Kec. Benowo Surabaya, sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Alim Markus selaku President Director PT. Bumi Maspion dan Soemarno selaku Direktur Utama PT. Mawarti Sejahtera dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 8.880.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera beralamat di Jl. Satelit Utara II/ET-35 Surabaya, dengan Direturnya adalah Soemarno, yang beralamat di di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, Saksi menjabat selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion.
- Bahwa jangka waktu pekerjaan pengurugan pedel dan paras di Ds. Romokalisari, Kec. Benowo Surabaya, sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 adalah 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja.

Halaman 60 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran pekerjaan pengurugan pedel dan paras di Ds. Romokalisari, Kec. Benowo Surabaya, sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dilaksanakan setiap progres pekerjaan mencapai 10% (1 Ha), dan kelipatannya, yang kemudian akan dibuatkan Berita Acara Opnam dilapangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Volume pekerjaan dihitung berdasarkan opnam/hasil pengukuran bersama dilapangan oleh team dari kedua belah pihak.
- Bahwa pernah dibuatkan Berita Acara Opnam atas progres pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 20 Maret 2014 2014, dengan tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 10.000 m² untuk volume 16.000 m³.
 2. Tanggal 22 April 2014, dengan tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 10.000 m² untuk volume 16.000 m³.
 3. Tanggal 1 Desember 2014, dengan tinggi urukan 1,6 m, luas urukan 6.906 m²,00 untuk volume 11.050 m³.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya PT. Mawarti Sejahtera pernah mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion.
- Bahwa proses sehingga PT. Mawarti Sejahtera mendapatkan pekerjaan pengurugan pedel dan paras dari PT. Bumi, saat itu kami didatangi oleh Terdakwa *Liauw Enggarwati* dan Yuli, dimana yang bersangkutan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras dari PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut kami menyetujuinya.
- Bahwa dikemudian hari kami baru mengetahui Terdakwa *Liauw Enggarwati* sebenarnya adalah pemilik PT. Marwati Sejahtera, sedangkan Soemarno adalah pegawai dari *Liauw Enggarwati* yang dijadikan Direktur Utama dari PT. Mawarti Sejahtera.
- Bahwa untuk kepentingan pekerjaan pengurugan pedel dan paras dari PT. Bumi Maspion tersebut PT. Mawarti Sejahtera mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Saksi baru mengetahuinya setelah adanya surat dari PT. Mawarti Sejahtera No.: 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal pelimpahan pembayaran termin proyek dan surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014 perihal pelimpahan pembayaran termin proyek PT. Marwati Sejahtera, dimana atas pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 pembayarannya untuk dilimpahkan ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290. Untuk jumlah pinjaman dan proses pengajuan kami

Halaman 61 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



tidak mengetahuinya, karena sejak awal kami tidak pernah dikonfirmasi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

- Bahwa PT. Bumi Maspion pernah melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:
 - Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
 - Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
 - Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp Rp 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan kami transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- Bahwa sekitar Mei 2014 PT. Marwati Sejahtera meminta perpanjangan waktu Perjanjian Kerja, akan tetapi atas perpanjangan waktu tersebut tidak dibuatkan addendum Surat Perintah Pekerjaan. Pembayaran dilakukan sebagaimana progres pekerjaan pengurukan PT. Marwati Sejahtera, dimana sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (+ 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³).
- Bahwa PT. Bumi Maspion memutus Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014, dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut.
- Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (± 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³). Bahwa kami telah memberikan surat teguran, yaitu Surat Teguran I No. 02.1/BM/db-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/db-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.

SUYATNO, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Tuban dengan tugas utama adalah mengkoordinir semua kegiatan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Tuban.

Halaman 62 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



- Bahwa Saksi pernah bertugas sebagai staff analis kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat mulai 01 Maret 2010 sampai dengan 27 Pebruari 2014, dimana tugas dan tanggung jawab menyiapkan rekomendasi kelayakan permohonan kredit menengah dan korporasi, yang diajukan di kantor pusat maupun yang berasal diatas kewenangan kantor cabang untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Liauw Inggarwati tapi Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras dari PT. Bumi Maspion dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa Liauw Inggarwati.
- Bahwa Saksi kenal dengan Arya Lelana, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Wonggo Prayitno, M.M., dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat dimana pada saat itu menjabat sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kredit pola Keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah kredit yang diberikan kepada pemohon kredit atas dasar proyek/pekerjaan yang diterima dari pemilik proyek kepada pemohon kredit.

KONTRAKTOR DAN PENGADAAN BARANG
PT. MARWATI SEJAHTERA
Jl. Suditi Utara III / KECAS Surabaya
Telp. (031) 7328069 Fax. (031) 7328068

Surabaya, 11 Februari 2014

Sebagai YB
Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
DK

Sesuai dengan surat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SOEMANNO
Jabatan : Direktur
Perwakilan : PT. MARWATI SEJAHTERA
Alamat : Jl. Suditi Utara 3 Blok II - 31 Surabaya

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Kredit Korporasi sebesar
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk menunjang pelaksanaan
Pekerjaan : EREKAS PERIL DAN PAKAN
TANAH PERGUDANGAN PT. BUMI MASPION PHASE III
Dk. Bomasari, Kec. Bomasari, Surabaya
Lokasi :
Nilai Kredit : Rp. 8.880.000.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
No. SPK : HUBM-08-BM/II/2014

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :
- Foto copy Akta Pendirian Perusahaan
- Foto copy NPWP
- Foto copy SIUP
- Foto copy TDP
- Foto copy Kontrak
- Foto copy Jaminan

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. MARWATI SEJAHTERA

Putusan : 23/PNSby

Agenda Nomor : 180 / 11
Lembar Disposisi :
☒ Subdiv Kredit Menengah & Korporasi
☐ Subdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Men & Korp
☐ Unit Penanganan Kredit Bermasalah

Proses selesai beberapa hari
14/2/14
18/2/14
19/2/14



- Bahwa Saksi selaku Staff Analis Kredit tidak pernah menerima disposisi serta dokumen tersebut dari Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, dan Saksi baru mengetahui adanya disposisi tersebut pada saat ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa siapa yang melakukan analisa terhadap kredit pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Pusat, Saksi tidak mengetahuinya, namun pada umumnya analisa terkait kredit tersebut, dilakukan berjenjang dimana usulan dari Staff Analis Kredit, kemudian diteruskan Relationship Manager (RM), kemudian kepada Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan akhirnya diputuskan oleh Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa seharusnya dalam proses analisa hingga akhirnya ada putusan persetujuan kredit khususnya untuk Kredit yang diberikan kepada PT Marwati Sejahtera berdasarkan SOP yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. seharusnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Analis Kredit, kemudian diteruskan kepada Relationship Manager (ARM), Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan kemudian berakhir di Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

MOCHAMAD ANTO FACHRUDIN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa *Liauw Enggarwati* tapi Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah salah satu debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa *Liauw Enggarwati*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Arya Lelana*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai

Halaman 64 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Arya Lelana*.

- Bahwa Saksi mengenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April

Halaman 65 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Saksi bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat selaku Pjs Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi sejak tanggal 14 Juni 2021, dimana sebelumnya Saksi menjabat sebagai Pimpinan Sub Divisi Komersial.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi yaitu:
 1. Mengkordinasikan urusan kredit yang diajukan oleh debitur dengan batas maksimal 5 miliar;
 2. Membuat usulan kebijakan ke Direksi berkaitan dengan perkreditan dan bank garansi yang terkait dengan kredit menengah dan korporasi.
 3. Melakukan pengarahannya kepada jajaran divisi kredit menengah dan korporasi tentang operasional perkreditan dan bank garansi.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi bertanggung jawab kepada Direksi bidang Kredit Menengah dan Korporasi dan kepada Direktur Utama.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera sebagai debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang saat ini kreditnya memiliki kolektibilitas 5/macet.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati Sejahtera beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit, pengurus PT. Marwati Sejahtera yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah: Komisaris **Liem Susilowati** dan Direktur Soemarno
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit, alamat dari Soemarno dan Terdakwa **Liem Susilowati**, adalah :
 1. Soemarno selaku Direktur beralamat di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.
 2. Liem Susilowati selaku Komisaris beralamat di Villa Bukit Mas RA 22 Surabaya.

Halaman 66 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dokumen kredit, Indriarti Iskak adalah istri dari Soemarno dan selaku pemilik salah satu agunan tambahan PT. Marwati Sejahtera atas fasilitas kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, yaitu berupa sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa *Liauw Inggarwati* dengan PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dengan Terdakwa *Liauw Inggarwati* sebagai salah satu Pengurus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara PT. Marwati Sejahtera dengan PT. Budi Karya Mandiri dan *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa benar kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun *Liauw Inggarwati* saat ini berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun *Liauw Inggarwati* berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sesuai histori kredit sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak awal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. mengetahui bahwa *Liauw Inggarwati* adalah selaku pemilik atau pengendali PT. Marwati Sejahtera, bahwa yang lebih mengetahui adalah analis kredit dan pemutus kredit.
- Bahwa Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termijn proyek yang bersangkutan.
- Bahwa untuk kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres.
- Bahwa untuk prosedur pengajuan kredit modal kerja pola Keppres yaitu:
 1. Calon debitur mengajukan permohonan.
 2. Setelah masuk ke Bagian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, kemudian Pimpinan Divisi mendisposisi ke Sub Div untuk dilakukan analisa kredit.
 3. Bahwa setelah dilakukan analisa kredit kemudian Tim Sub Div beserta RM melakukan On The Spot berupa kunjungan proyek, kunjungan ke Pimpro, Taksasi Jaminan kredit. Selanjutnya Tim Sub Div membuat Analisa Kredit diajukan ke Pimpinan Divisi sesuai dengan kewenangan memutus.

Halaman 67 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



4. Kemudian dibuatkan putusan kredit berdasarkan usulan dari Tim Analis dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kredit. Dan selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit.
- Bahwa untuk pengajuan kredit modal kerja pola keppres, calon debitur dalam permohonan kreditnya melampirkan persyaratan sebagai berikut: Foto Copy KTP calon debitur, Foto Copy akte pendirian perusahaan, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, Asli Surat Perintah Kerja, Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan dan Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Bahwa untuk persaksiran pencairan kredit modal kerja dengan pola keppres pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk tahun 2014, mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pencairan kredit, yaitu:
 1. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:
 - 1) Kontrak Kerja Asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak Asli sampai kredit lunas;
 - 2) Surat permohonan debitur kepada Pemberi Kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termyn proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur di Bank dan diketahui atau disetujui oleh Pemberi Kerja; dan
 - 3) Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termijn proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
 2. Pencairan Kredit dilaksanakan secara bertahap:
 - 1) Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan *progrees report*, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhanya sekaligus secara utuh.
 - 2) Pencairan kredit secara sekaligus (tidak bertahap) untuk pengadaan barang sebagaimana point (1) diatas harus dilengkapi data pendukung atas pengadaan (misal: purchase order, kontrak pembelian barang, L/C dan lain-lain).
 - 3) Pencairan kredit tidak boleh melebihi nilai agunan tambahan apabila polis penutupan asuransi kredit atau sejenisnya belu memperoleh persetujuan prinsip penjaminan dari perusahaan asuransi dimaksud dalam butir 2.8 huruf d.2.
 3. Khusus untuk proyekk multiyear selain memenuhi persyaratan huruf a) diatas, juga harus memenuhi persyaratan bahwa proyek dan sumber pembayarannya telah disetujui oleh DPR/DPRD setempat melalui rapat pleno/paripurna.
 4. Persetujuan pencairan kredit secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



- 1) Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh Cabang dan diputus sesuai kewenangan Pimpinan Cabang, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Cabang;
- 2) Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh Cabang dan diputus oleh Komite Pemutus Kredit (KPK) + 1, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Cabang sesuai perSaksiran sebagaimana dalam Keputusan Kredit;
- 3) Untuk KMK Pola Keppres yang proses dan keputusan oleh Kantor Pusat, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Divisi Kredit atau Pgs. Pimpinan Divisi Kredit yang ditunjuk, sesuai persyaratan dalam keputusan kredit.
5. Menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh debitur, dan dana hasil pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening giro/tabungan debitur.
6. Pencairan kredit secara bertahap diatas dapat dikecualikan dalam hal:
 - 1) Proyek yang dimintakan pembiayaan kredit adalah proyek pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh; atau
 - 2) Nilai agunan kredit mencapai safety margin 100%; atau
 - 3) Pencairan kredit secara sekaligus (tidak bertahap) untuk pengadaan barang sebagaimana point 1 diatas harus dilengkapi data pendukung atas pengadaan (misal: purchase order, kontrak pembelian barang. L/C dan lain-lain).
 - 4) Kemajuan fisik proyek telah mencapai lebih dari 50 %; atau
 - 5) Nilai proyeknya sangat kecil (tidak melebihi Rp 100.000.000,00); atau
 - 6) Jangka waktu penyelesaian proyeknya sangat pendek yaitu tidak melebihi dari 2 (dua) bulan; atau
 - 7) Tahapan penyelesaian proyek sangat pendek, tetapi biaya pelaksanaannya justru merupakan bagian terbesar dari total biaya proyek, misalnya pengaspalan jalan dengan system Hot mix.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, riwayat proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Halaman 69 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera tersebut kemudian dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
3. Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.
4. Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
5. Bahwa juga diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana surat tersebut ditujukan kepada Pemimpin Cabang Utama Bank Jatim guna dilakukan penandatanganan kredit berserta *accessoirnya*, pencairan kredit, pengelolaan kredit, pembebanan bunga kredit dan pembebanan biaya kredit.
6. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, kemudian mengajukan permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana surat Nomor : 052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014. Bahwa atas surat permohonan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya disetujui oleh PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. :72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 dihadapan Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dimana analisa kredit, Pesetujuan Kredit dan Penandatanganan Kredit dilakukan pada hari yang sama, adalah hal yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan SOP yang ada di Bank Jatim.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Bahwa pengajuan tersebut dengan dilampirkan :
 1. Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 2. Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000.
 3. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11 /2012 tanggal 26 April 2012.
 5. Copy Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 6. Copy SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014 , dan juga copy BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
 7. Copy KTP an. Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, kemungkinan karena plafond yang melebihi kewenangan/limit Cabang Utama Surabaya sehingga Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera kemudian di proses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
- Bahwa secara umum yang harus dilakukan survey/on the spot adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, supplier atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah atas Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera telah dilakukan atau tidak survey/on the spot/ konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha

Halaman 71 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.

- Bahwa secara umum yang harus melakukan *survey/on the spot*/konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, adalah analisis kredit.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) memuat informasi sebagai berikut: Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan, Data Fasilitas Kredit, Data dan Legalitas Proyek, Penilaian Analisa Data, Asuransi, Kesimpulan Hasil Rating Nasabah dan Usulan Kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut, mungkin saja yang dimaksud dengan PT. Marwati Sejahtera berusaha sejak 28 Agustus 2008 adalah CV. Marwati Sejahtera, karena sebelum tahun 2012 PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera.
- Bahwa benar CV. Marwati Sejahtera juga merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa kredit CV. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berstatus kolektibilitas 5 (macet) sejak Desember 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengusul dan pemutus kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat mengetahui bahwa sebelumnya PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera, akan tetapi jika dilihat dari dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat. Apa alasan tidak dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap CV. Marwati Sejahtera sedangkan bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati

Halaman 72 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.

- Bahwa secara umum jika sejak awal diketahui bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki fasilitas kredit aktif saat masih bernama CV. Marwati Sejahtera, pasti akan berpengaruh terhadap plafond kredit yang diterima oleh PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera data tidak ditemukan akan tetapi setelah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2015 ditemukan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera bahkan muncul hasil SID an. CV. Marwati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek bisa dimanipulasi dengan cara menginput data yang tidak sebenarnya sehingga hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera muncul keterangan data tidak ditemukan, tapi hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit Akta pendirian yang dilampirkan adalah Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) bukan Akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Bahwa secara ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Akta yang harus dilampirkan adalah Akta Pendirian dan Akta Perubahannya.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit tidak pernah dilakukan konfirmasi Kepada H. Syamsul Mappareppa selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan atas permohonan fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, karena sebagaimana dokumen kredit pengurus PT. Marwati Sejahtera adalah *Liem Susilowati* selaku Komisaris dan Soemarno selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.5. menyebutkan kesimpulan penilaian terhadap aspek keuangan PT. Marwati Sejahtera didukung oleh data pendukung dalam hal ini laporan keuangan PT. Marwati Sejahtera maupun hasil laporan keuangan oleh KAP. Secara umum laporan keuangan adalah salah satu bagian dari hal yang harus dianalisa, untyk

Halaman 73 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan keuangan dari calon debitur, dimana hal tersebut akan berpengaruh pada persetujuan kredit.

- Bahwa dikarenakan Safety Margin Ratio Agunan Terhadap Plafond Kredit PT. Marwati Sejahtera adalah sebesar 19%, sehingga atas kredit tersebut harus di cover asuransi dengan coverage minimal sebesar 101%, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dokumen Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit PT. Askrido Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. : 72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrido Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014 coverage asuransi kredit hanya sebesar 70% x kerugian.
- Bahwa seharusnya penentuan nilai THU dan CEV tersebut bersumber dari hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik.
- Bahwa secara umum nilai CEV yang dijadikan dasar guna pengikatan hak tanggungan ataupun fidusia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa atas fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera pengikatan agunan dan fidusia menggunakan nilai THU.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset diketahui bahwa pemberi tugas adalah PT. Marwati Sejahtera dan pengguna laporan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- Bahwa penggunaan Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, diperbolehkann menurut aturan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kredit, Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, dijadikan dasar oleh Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk menilai THU dan CEV agunan tambahan PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit bahwa atas jaminan tambahan berupa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 tidak pernah dilakukan penilaian.
- Bahwa penilaian terhadap 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 merupakan salah satu syarat penandatanganan dan pencairan kredit.
- Bahwa untuk fisik mobil dan BPKB dikuasai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, akan tetapi saat ini sedang dalam penyitaan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sedangkan untuk dokumen sah jual beli tidak ditemukan yang ada hanya surat pelepasan hak dari PT. Darma

Halaman 74 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Teknologi kepada PT. Marwati Sejahtera, akan tetapi surat tersebut tidak diakui oleh PT. Darma Bhakti Teknologi.

- Bahwa surat tersebut hanya memuat keterangan berupa nama : Ria Hati Achmat Juniawan, selaku : Direktur, alamat Kalibata utara II Nomor 57 C Jakarta selatan, menerangkan selaku atas nama PT. Darma Bakti Tekhnologi, merk mobil Pajero Sport Exceed. Kolom lainnya kosong tanpa keterangan.
- Bahwa apakah pernah dilakukan atau tidak konfirmasi kepada Ria Hati Achmat Juniawan ataupun PT. Darma Bhakti Teknologi atas surat pelepasan hak tersebut pada saat proses kredit Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan informasi dari officer penyelamatan dan penyelesaian kredit yang ditugaskan untuk menemui Ria Hati Achmat Juniawan, yang bersangkutan tidak mengakui surat tersebut dan menyatakan tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Soemarno maupun kepada PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana asli BPKP No.1-07795365 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi bisa dikuasai oleh Soemarno dan kemudian diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, untuk dijadikan agunan dan diterbitkan fidusia.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana disebutkan bahwa pembayaran 4 kali termin atau lebih dan tidak termasuk biaya pemeliharaan, maka plafond maksimum adalah sebesar 35% x nilai proyek.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.

Halaman 75 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Job Desk Relationship Manager (RM) Divisi Kredit Menengah dan Korporasi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Bersama dengan Analis mempersiapkan rekomendasi analisa permohonan kredit yang diajukan di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 - b. Bersama dengan Pengelola Administrasi mempersiapkan perjanjian kredit dengan Calon Debitur apabila permohonan fasilitas kredit tersebut telah disetujui oleh Direksi untuk fasilitas kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi .
 - c. Melakukan bimbingan dan saran dalam bidang usaha bisnis Debitur Kredit Menengah dan Korporasi.
 - d. Memantau daftar hitam Bank untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit.
- Bahwa dari uraian Job desk tersebut terlihat jika RM bertugas untuk mempersiapkan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Jadi apabila analisa kredit dibuat tanpa melibatkan RM hal tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain pengusulan /analisa kredit harus melibatkan RM.
- Bahwa mekanisme pemutus kredit belum mengacu pada ketentuan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dimana Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit hanya terdiri dari Pimsubdiv dan Pimdiv. Seharusnya sesuai dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 anggota KPK dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv dan Pemimpin Divisi.
- Bahwa Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang diantara berisi keterangan sebagai berikut:

1. Kredit.

- 1.1. Plafond Kredit
Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- 1.2. Bentuk Kredit
Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran
- 1.3. Jangka Waktu
6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- 1.7. Mekanisme pengembalian kredit
 - Dipotong secara langsung secara proposional dari hasil pencairan termin proyek sebagai angsuran pokok kredit dengan dibebani bunga harian efektif selama hari bunga penggunaan dana pinjaman.
 - Kredit harus lunas paling lambat pada saat jatuh tempo kecuali telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit.
 - Angsuran kredit per SPMK/Kontrak kerja adalah proposional dengan termin yang turun dan harus lunas pada saat pencairan termin terakhir.

2. Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit

Halaman 76 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



- 2.5. Menyediakan dana di rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama sebesar Rp 25.762.000 untuk biaya realisasi kredit.
- 2.6. Menyerahkan surat persetujuan Dewan Komisaris untuk mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim sebesar Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

3. Persyaratan Pencairan Kredit

- 3.4. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitor disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama.
- 3.9. Telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.

4. Syarat-Syarat Lain

- 4.3. Setiap Laporan perkembangan fisik yang diketahui pimpro, tindasan /foto copynya wajib saudara serahkan kepada Bank Jatim.
 - 4.4. Saudara wajib menyampaikan laporan keuangan maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku dan apabila perusahaan membuat laporan keuangan inhouse figured setiap triwulan/semester maka tindasanya disampaikan kepada Bank Jatim.
 - 4.5. Saudara harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai hal sebagai berikut :
 - a. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
 - b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
 - c. Tuntutan hukum terhadap saudara atau guarantor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Analisa Kredit dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera baru diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2014, sedangkan pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera sudah mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit berdasarkan Surat Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 1.100.000.000,00.
 - Bahwa sesuai Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan *progrees report*, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhanya sekaligus secara utuh. Jadi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres,

Halaman 77 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan *progres report*, bukan disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana. Ketentuan ini mendasarkan pertimbangan apabila proyek yang dikerjakan oleh debitur tidak selesai atau putus kontrak, maka kredit tidak bisa dibayarkan sepenuhnya. Apabila pencairan didasarkan pada rencana penggunaan penarikan dana, jika proyek tidak selesai atau putus kontrak, maka pembayaran angsuran debitur kepada bank akan macet, sedangkan jaminan utama kredit pola keppres adalah nilai proyeknya, tentunya hal tersebut akan merugikan pihak Bank.

- Bahwa sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010, BAB. VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres point 2.9. tentang Pencairan Kredit huruf (d) angka (2): "Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh cabang dan diputus oleh KPK +1 (satu tingkat diatas Kepala Cabang), maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pemimpin Cabang sesuai persyaratan sebagaimana dalam Keputusan Kredit. Jadi untuk keputusan kredit KMK Pola Keppres putusan kredit ada di Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, maka persetujuan kredit per tahap dapat dilimpahkan kepada Pempimpin Cabang, sehingga hal tersebut dapat dibenarkan.
- Bahwa apabila kewenangan pencairan kredit telah dilimpahkan kepada Pemimpin Cabang Utama, maka setiap pencairan kredit tidak memerlukan ijin dari Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Setiap pencairan kredit per tahap juga tidak perlu dilakukan On The Spot, hal ini mengacu kepada asas Prudent (keyakinan petugas).
- Bahwa sesuai SE Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010, BAB. VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres point 2.9. tentang Pencairan Kredit huruf (a) dsiebutkan "Kontrak Kerja Asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak Asli sampai kredit lunas". Jadi apabila kontrak asli belum diberikan oleh debitur, maka kewajiban untuk meminta kontrak asli ada pada kewenangan kantor Cabang Utama.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah menggunakan plafon tersebut dengan rincian sebagai berikut berdasarkan histori tranSaksi :
 1. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 1.100.000.000,00
 2. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 100.000.000,00
 3. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.200.000.000,00
 4. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00
- Bahwa berdasarkan histori tranSaksi PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00
 2. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68.-
 3. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00

Halaman 78 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Dokumen Laporan Kunjungan pada tanggal 27 Mei 2019 disampaikan oleh Soemarno bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera saat ini sudah tidak mendapatkan proyek lagi.
 2. PT. Marwati Sejahtera masih menunggu pembayaran piutang-piutang.
 3. Mencoba/mengupayakan penjualan agunan berupa rumah tinggal.
- Bahwa Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor : 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, diantaranya menjelaskan bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
 2. Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kel. Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana SHM No. 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.
 - Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana SHM No. 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.
- Bahwa atas kredit PT. Marwati Sejahtera diasuransikan kredit kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Permohonan Pengajuan Klaim Nomor : 053/606.1/Spv.Krd/Cu tanggal 13 April 2015 pernah mengajukan klaim asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya.
- Bahwa PT. Askrindo Cabang Surabaya melalui surat Nomor : 29/SBY-KS tanggal 23 April 2015 meminta tambahan data klaim KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera berupa :
 1. SID BI Checking atas nama PT. Marwati Sejahtera terbaru.
 1. Surat Pemutusan Kontrak dari PT. Bumi Maspion.
 2. Rekening koran 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim.
 3. Copy bukti jaminan SHM Nomor 2361.
 4. Copy bukti pengikatan agunan Hak Tanggungan.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015 pernah meminta kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Agar melengkapi dokumen

Halaman 79 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit guna pengajuan klaim asuransi kredit di PT. Askrindo Cabang Surabaya.

- Bahwa pengajuan klaim asuransi kredit ke PT. Askrindo Cabang Surabaya tidak dapat disetujui dikarenakan kekurangan berkas tidak dilengkapi sampai batas waktu pengajuan klaim telah kadaluarsa sebagaimana Surat PT. Askrindo Cabang Surabaya perihal Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera pernah diberikan Surat Peringatan terkait tunggakan kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, yaitu :
 1. Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
 2. Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
 3. Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki kolektibilitas 5 sejak tanggal 29 Agustus 2014, dengan perincian :

PT. Marwati Sejahtera
Alamat Nasabah : Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya
Kolektibilitas sekarang : 5 (macet)

 1. Outstanding Pokok per 09 Mei 2018 : Rp 3.167.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah)
 2. Outstanding Bunga per 09 Mei 2018 : Rp 1.628.624.566,72,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah)
 3. Total Outstanding : Rp 4.799.624.566,72,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah).
- Bahwa sudah dilakukan appraisal terhadap jaminan tambahan kredit PT. Marwati Sejahtera berupa:
 1. laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp 1.487.150.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dan telah di ikat fidusia dengan nilai

Halaman 80 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 405.000.000,00 sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 oleh Notaris Yatinigsih, S.H., M.H. Sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 785.130.000,00 sebagaimana Sertipikat hak Tanggungan Nomor 6819/2015.

- Bahwa telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan pengakuan Hutang Nomor 449 oleh Notaris Yatinigsih, S.H., M.H.
- Bahwa terdapat Surat Aksep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Soemarno selaku Direktur Utama PT. Marwati Sejahtera, *Liem Susilowati* selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, Indriarti Iskak selaku pemilik jaminan.
- Bahwa Saksi seharusnya dalam proses analisa hingga akhirnya ada putusan persetujuan kredit khususnya untuk Kredit yang diberikan kepada PT Marwatl Sejahtera berdasarkan SOP yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. seharusnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Analis Kredit, kemudian diteruskan kepada Relationship Manager (ARM), Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan kemudian berakhir di Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

ARYS KISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa *Liauw Inggawati* tapi Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah salah satu debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Liauw Inggawati*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Arya Lelana*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Arya Lelana*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada

Halaman 81 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.

Halaman 82 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat menjabat sebagai Penyelia Kredit Komersial, Korporasi dan International Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Kantor Cabang Utama Surabaya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Penyelia Kredit Komersial, Korporasi dan International Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Kantor Cabang Utama Surabaya pada pokoknya adalah melaksanakan kegiatan analisa kredit, analisa bank garansi serta melakukan usulan dari hasil analisa kepada Pimpinan Bidang Kredit maupun Pimpinan Cabang, sehingga Cabang Utama dapat mencapai target yang ditetapkan, khususnya pada skim kredit komersial korporasi dan sindikasi.
- Bahwa PT.Marwati Sejahtera sebagai debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang saat ini kreditnya memiliki kolektibilitas 5/macet.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati Sejahtera beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit, pengurus PT. Marwati Sejahtera yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah : Komisaris *Liem Susilowati* dan Direktur *Soemarno*
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit, alamat dari Soemarno dan Terdakwa *Liem Susilowati*, adalah :
 1. Soemarno selaku Direktur beralamat di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.
 2. *Liem Susilowati* selaku Komisaris beralamat di Villa Bukit Mas RA 22 Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang Bernama Indriarti Iskak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa *Liauw Inggarwati* dengan PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dengan *Liauw Inggarwati* sebagai salah satu Pengurus.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara PT. Marwati Sejahtera dengan PT. Budi Karya Mandiri dan Terdakwa *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun *Liauw Inggarwati* saat ini berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun *Liauw Inggarwati* berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sesuai histori kredit sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak awal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. mengetahui bahwa *Liauw*

Halaman 83 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inggarwati adalah selaku pemilik atau pengendali PT. Marwati Sejahtera.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan antara *Liem Susilowati* dan Terdakwa *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah fasilitas kredit modal kerja kepada Kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termijn proyek yang bersangkutan.
- Bahwa untuk kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres.
- Bahwa untuk prosedur pengajuan kredit modal kerja pola Keppres yaitu:
 1. Calon debitur mengajukan permohonan.
 2. Setelah masuk ke Bagian Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, kemudian Pimpinan Divisi mendisposisi ke Sub Div untuk dilakukan analisa kredit.
 3. Bahwa setelah dilakukan analisa kredit kemudian Tim Sub Div beserta RM melakukan On The Spot berupa kunjungan proyek, kunjungan ke Pimpro, Taksasi Jaminan kredit. Selanjutnya Tim Sub Div membuat Analisa Kredit diajukan ke Pimpinan Divisi sesuai dengan kewenangan memutus.
 4. Kemudian dibuatkan putusan kredit berdasarkan usulan dari Tim Analis dan selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kredit. Dan selanjutnya dilakukan proses pencairan kredit.
- Bahwa untuk pengajuan kredit modal kerja pola keppres, calon debitur dalam permohonan kreditnya melampirkan persyaratan sebagai berikut: Foto Copy KTP calon debitur, Foto Copy akte pendirian perusahaan, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan, Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, Asli Surat Perintah Kerja, Asli Sertipikat atau BPKB jaminan tambahan dan Asesoris lainnya seperti hasil analisa KJPP.
- Bahwa untuk persyaratan pencairan kredit modal kerja dengan pola keppres pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk tahun 2014, mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pencairan kredit, yaitu:
 - a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:
 - 1) Kontrak Kerja Asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak Asli sampai kredit lunas;

Halaman 84 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



- 2) Surat permohonan debitur kepada Pemberi Kerja yang isinya memuat bahwa setiap pembayaran termyn proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur di Bank dan diketahui atau disetujui oleh Pemberi Kerja; dan
- 3) Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termijn proyek sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- b. Pencairan Kredit dilaksanakan secara bertahap:
 - 1) Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan *progrees report*, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh.
 - 2) Pencairan kredit secara sekaligus (tidak bertahap) untuk pengadaan barang sebagaimana point (1) diatas harus dilengkapi data pendukung atas pengadaan (misal: purchase order, kontrak pembelian barang, L/C dan lain-lain).
 - 3) Pencairan kredit tidak boleh melebihi nilai agunan tambahan apabila polis penutupan asuransi kredit atau sejenisnya belu memperoleh persetujuan prinsip penjaminan dari perusahaan asuransi dimaksud dalam butir 2.8 huruf d.2.
- c. Khusus untuk proyekk multiyear selain memenuhi persyaratan huruf a) diatas, juga harus memenuhi persyaratan bahwa proyek dan sumber pembayarannya telah disetujui oleh DPR/DPRD setempat melalui rapat pleno/paripurna.
- d. Persetujuan pencairan kredit secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh Cabang dan diputus sesuai kewenangan Pimpinan Cabang, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Cabang;
 - 2) Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh Cabang dan diputus oleh Komite Pemutus Kredit (KPK) + 1, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Cabang sesuai perSaksiran sebagaimana dalam Keputusan Kredit;
 - 3) Untuk KMK Pola Keppres yang proses dan keputusan oleh Kantor Pusat, maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pimpinan Divisi Kredit atau Pgs. Pimpinan Divisi Kredit yang ditunjuk, sesuai persyaratan dalam keputusan kredit.
- e. Menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh debitur, dan dana hasil pencairan kredit dipindahbukukan ke rekening giro/tabungan debitur.
- f. Pencairan kredit secara bertahap diatas dapat dikecualikan dalam hal:
 - 1) Proyek yang dimintakan pembiayaan kredit adalah proyek pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh; atau
 - 2) Nilai agunan kredit mencapai safety margin 100%; atau

Halaman 85 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pencairan kredit secara sekaligus (tidak bertahap) untuk pengadaan barang sebagaimana point 1 diatas harus dilengkapi data pendukung atas pengadaan (misal: purchase order, kontrak pembelian barang. L/C dan lain-lain).
 - 4) Kemajuan fisik proyek telah mencapai lebih dari 50 %; atau
 - 5) Nilai proyeknya sangat kecil (tidak melebihi Rp 100.000.000,00); atau
 - 6) Jangka waktu penyelesaian proyeknya sangat pendek yaitu tidak melebihi dari 2 (dua) bulan; atau
 - 7) Tahapan penyelesaian proyek sangat pendek, tetapi biaya pelaksanaannya justru merupakan bagian terbesar dari total biaya proyek, misalnya pengaspalan jalan dengan system Hot mix.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, riwayat proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
1. Bahwa pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 2. Bahwa permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera tersebut kemudian dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
 3. Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.
 4. Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.

Halaman 86 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa juga diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi, dimana surat tersebut ditujukan kepada Pemimpin Cabang Utama Bank Jatim guna dilakukan penandatanganan kredit berserta *accessoirnya*, pencairan kredit, pengelolaan kredit, pembebanan bunga kredit dan pembebanan biaya kredit.
6. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, kemudian mengajukan permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana surat Nomor : 052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014. Bahwa atas surat permohonan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya disetujui oleh PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. :72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 dihadapan Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.
- Bahwa proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dimana analisa kredit, Pesetujuan Kredit dan Penandatanganan Kredit dilakukan pada hari yang sama, adalah hal yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan SOP yang ada di Bank Jatim.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Bahwa pengajuan tersebut dengan dilampirkan :
 1. Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 2. Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000.
 3. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.

Halaman 87 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 5. Copy Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 6. Copy SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014 , dan juga copy BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
 7. Copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, kemungkinan karena plafond yang melebihi kewenangan/limit Cabang Utama Surabaya sehingga Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera kemudian di proses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
 - Bahwa secara umum yang harus dilakukan survey/*on the spot* adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah atas Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera telah dilakukan atau tidak survey/*on the spot*/ konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.
 - Bahwa secara umum yang harus melakukan survey/*on the spot*/ konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, adalah analis kredit.
 - Bahwa berdasarkan dokumen kredit, permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) memuat informasi sebagai berikut : Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan, Data Fasilitas Kredit, Data dan Legalitas Proyek, Penilaian Analisa Data, Asuransi, Kesimpulan Hasil Rating Nasabah dan Usulan Kredit.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut, mungkin saja yang dimaksud dengan PT. Marwati Sejahtera berusaha sejak 28 Agustus 2008 adalah CV. Marwati Sejahtera, karena

Halaman 88 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 2012 PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera.

- Bahwa CV. Marwati Sejahtera juga merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa kredit CV. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berstatus kolektibilitas 5 (macet) sejak Desember 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengusul dan pemutus kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat mengetahui bahwa sebelumnya PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera, akan tetapi jika dilihat dari dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat. Apa alasan tidak dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap CV. Marwati Sejahtera sedangkan bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp2.500.000.000,00 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa secara umum jika sejak awal diketahui bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki fasilitas kredit aktif saat masih bernama CV. Marwati Sejahtera, pasti akan berpengaruh terhadap plafond kredit yang diterima oleh PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera data tidak ditemukan akan tetapi setelah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2015 ditemukan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera bahkan muncul hasil SID an. CV. Marwati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek bisa dimanipulasi dengan cara menginput data yang tidak sebenarnya sehingga hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera

Halaman 89 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul keterangan data tidak ditemukan, tapi hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

- Bahwa sebagaimana dokumen kredit Akta pendirian yang dilampirkan adalah Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) bukan Akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Bahwa secara ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Akta yang harus dilampirkan adalah Akta Pendirian dan Akta Perubahannya.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit tidak pernah dilakukan konfirmasi Kepada H. Syamsul Mappareppa selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan atas permohonan fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, karena sebagaimana dokumen kredit pengurus PT. Marwati Sejahtera adalah *Liem Susilowati* selaku Komisaris dan *Soemarno* selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.5. menyebutkan kesimpulan penilaian terhadap aspek keuangan PT. Marwati Sejahtera didukung oleh data pendukung dalam hal ini laporan keuangan PT. Marwati Sejahtera maupun hasil laporan keuangan oleh KAP. Secara umum laporan keuangan adalah salah satu bagian dari hal yang harus dianalisa, untuk mengetahui keadaan keuangan dari calon debitur, dimana hal tersebut akan berpengaruh pada persetujuan kredit.
- Bahwa dikarenakan Safety Margin Ratio Agunan Terhadap Plafond Kredit PT. Marwati Sejahtera adalah sebesar 19%, sehingga atas kredit tersebut harus di cover asuransi dengan coverage minimal sebesar 101%, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dokumen Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. : 72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014 coverage asuransi kredit hanya sebesar 70% x kerugian.
- Bahwa seharusnya penentuan nilai THU dan CEV tersebut bersumber dari hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik.
- Bahwa nilai CEV yang dijadikan dasar guna pengikatan hak tanggungan ataupun fidusia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa atas fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera pengikatan agunan dan fidusia menggunakan nilai THU.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013

Halaman 90 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran foto asset diketahui bahwa pemberi tugas adalah PT. Marwati Sejahtera dan pengguna laporan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

- Bahwa penggunaan Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, diperbolehkann menurut aturan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kredit, Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, dijadikan dasar oleh Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk menilai THU dan CEV agunan tambahan PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit bahwa atas jaminan tambahan berupa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 tidak pernah dilakukan penilaian.
- Secara umum penilaian terhadap 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 merupakan salah satu syarat penandatanganan dan pencairan kredit.
- Bahwa untuk fisik mobil dan BPKB dikuasai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, akan tetapi saat ini sedang dalam penyitaan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sedangkan untuk dokumen sah jual beli tidak ditemukan yang ada hanya surat pelepasan hak dari PT. Darma Bhakti Teknologi kepada PT. Marwati Sejahtera, akan tetapi surat tersebut tidak diakui oleh PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Bahwa surat tersebut hanya memuat keterangan berupa nama : Ria Hati Achmat Juniawan, selaku : Direktur, alamat Kalibata utara II Nomor 57 C Jakarta selatan, menerangkan selaku atas nama PT. Darma Bakti Tekhnologi, merk mobil Pajero Sport Exceed. Kolom lainnya kosong tanpa keterangan.
- Bahwa apakah pernah dilakukan atau tidak konfirmasi kepada Ria Hati Achmat Juniawan ataupun PT. Darma Bhakti Teknologi atas surat pelepasan hak tersebut pada saat proses kredit Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan informasi dari officer penyelamatan dan penyelesaian kredit yang ditugaskan untuk menemui Ria Hati Achmat Juniawan, yang bersangkutan tidak mengakui surat tersebut dan menyatakan tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Soemarno maupun kepada PT. Marwati Sejahtera.
- Saksi tidak mengetahui bagaimana asli BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi bisa dikuasai oleh Soemarno dan kemudian diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, untuk dijadikan agunan dan diterbitkan fidusia.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana disebutkan bahwa pembayaran 4 kali termin atau lebih dan tidak termasuk biaya

Halaman 91 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, maka plafond maksimum adalah sebesar 35% x nilai proyek.

- Bahwa sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.
- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Job Desk Relationship Manager (RM) Divisi Kredit Menengah dan Korporasi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Bersama dengan Analis mempersiapkan rekomendasi analisa permohonan kredit yang diajukan di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.
 - b. Bersama dengan Pengelola Administrasi mempersiapkan perjanjian kredit dengan Calon Debitur apabila permohonan fasilitas kredit tersebut telah disetujui oleh Direksi untuk fasilitas kredit di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi .
 - c. Melakukan bimbingan dan saran dalam bidang usaha bisnis Debitur Kredit Menengah dan Korporasi.
 - d. Memantau daftar hitam Bank untuk memastikan rekomendasi kelayakan pemberian kredit.
- Bahwa dari uraian Job desk tersebut terlihat jika RM bertugas untuk mempersiapkan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan di Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Jadi apabila analisa kredit dibuat tanpa melibatkan RM hal tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain pengusulan /analisa kredit harus melibatkan RM.
- Bahwa mekanisme pemutus kredit belum mengacu pada ketentuan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dimana Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit hanya terdiri dari Pimsubdiv dan Pimdiv. Seharusnya sesuai dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 anggota KPK dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri

Halaman 92 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv dan Pemimpin Divisi.

- Bahwa Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang diantara berisi keterangan sebagai berikut:

1. Kredit

- 1.1. Plafond Kredit
Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- 1.2. Bentuk Kredit
Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran
- 1.3. Jangka Waktu
6 (enam) bulan sejak akad kredit.
- 1.7. Mekanisme pengembalian kredit
 - Dipotong secara langsung secara proposional dari hasil pencairan termin proyek sebagai angsuran pokok kredit dengan dibebani bunga harian efektif selama hari bunga penggunaan dana pinjaman.
 - Kredit harus lunas paling lambat pada saat jatuh tempo kecuali telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit.
 - Angsuran kredit per SPMK/Kontrak kerja adalah proposional dengan termin yang turun dan harus lunas pada saat pencairan termin terakhir.

2. Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit

- 2.5. Menyediakan dana di rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama sebesar Rp 25.762.000 untuk biaya realisasi kredit.
- 2.6. Menyerahkan surat persetujuan Dewan Komisaris untuk mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim sebesar Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

3. Persyaratan Pencairan Kredit

- 3.4. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitor disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama.
- 3.9. Telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.

4. Syarat-Syarat Lain

- 4.3. Setiap Laporan perkembangan fisik yang diketahui pimpro, tindakan /foto copynya wajib saudara serahkan kepada Bank Jatim.
- 4.4. Saudara wajib menyampaikan laporan keuangan maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku dan apabila perusahaan membuat laporan keuangan inhouse figured

Halaman 93 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



setiap triwulan/semester maka tindakannya disampaikan kepada Bank Jatim.

4.5. Saudara harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai hal sebagai berikut :

- a. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
- b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
- c. Tuntutan hukum terhadap saudara atau guarantor.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Analisa Kredit dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera baru diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2014, sedangkan pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera sudah mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit berdasarkan Surat Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 1.100.000.000,00.

- Bahwa sesuai Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan *progrees report*, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh. Jadi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pencairan kredit dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan *progrees report*, bukan disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana. Ketentuan ini mendasarkan pertimbangan apabila proyek yang dikerjakan oleh debitur tidak selesai atau putus kontrak, maka kredit tidak bisa dibayarkan sepenuhnya. Apabila pencairan didasarkan pada rencana penggunaan penarikan dana, jika proyek tidak selesai atau putus kontrak, maka pembayaran angsuran debitur kepada bank akan macet, sedangkan jaminan utama kredit pola keppres adalah nilai proyeknya, tentunya hal tersebut akan merugikan pihak Bank.

- Bahwa sesuai dengan SE Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010, BAB. VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres point 2.9. tentang Pencairan Kredit huruf (d) angka (2): "Untuk KMK Pola Keppres yang prosesnya oleh cabang dan diputus oleh KPK +1 (satu tingkat diatas Kepala Cabang), maka persetujuan pencairan per tahap dilakukan oleh Pemimpin Cabang sesuai persyaratan sebagaimana dalam Keputusan Kredit. Jadi untuk keputusan kredit KMK Pola Keppres putusan kredit ada di Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, maka persetujuan kredit per tahap dapat dilimpahkan kepada Pempimpin Cabang, sehingga hal tersebut dapat dibenarkan.

- Bahwa apabila kewenangan pencairan kredit telah dilimpahkan kepada Pemimpin Cabang Utama, maka setiap pencairan kredit tidak memerlukan ijin dari Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi. Setiap pencairan kredit per tahap juga tidak perlu dilakukan On The Spot, hal ini mengacu kepada asas Prudent (keyakinan petugas).

Halaman 94 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SE Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010, BAB. VIII Kredit Modal Kerja Pola Keppres point 2.9. tentang Pencairan Kredit huruf (a) disebutkan "Kontrak Kerja Asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak Asli sampai kredit lunas". Jadi apabila kontrak asli belum diberikan oleh debitur, maka kewajiban untuk meminta kontrak asli ada pada kewenangan kantor Cabang Utama.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah menggunakan plafon tersebut dengan rincian sebagai berikut berdasarkan histori tranSaksi :
 1. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 1.100.000.000,00
 2. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 100.000.000,00
 3. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.200.000.000,00
 4. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00
- Bahwa berdasarkan histori tranSaksi PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00
 2. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68.-
 3. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00
- Bahwa sebagaimana Laporan Dokumen Laporan Kunjungan pada tanggal 27 Mei 2019 disampaikan oleh Soemarno bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera saat ini sudah tidak mendapatkan proyek lagi.
 2. PT. Marwati Sejahtera masih menunggu pembayaran piutang-piutang.
 3. Mencoba/mengupayakan penjualan agunan berupa rumah tinggal.
- Bahwa Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor : 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, diantaranya menjelaskan bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
 2. Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kel. Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana SHM No. 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.
 - Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana SHM No. 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.

Halaman 95 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit PT. Marwati Sejahtera diasuransikan kredit kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Permohonan Pengajuan Klaim Nomor : 053/606.1/Spv.Krd/Cu tanggal 13 April 2015 pernah mengajukan klaim asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya.
- Bahwa PT. Askrindo Cabang Surabaya melalui surat Nomor : 29/SBY-KS tanggal 23 April 2015 meminta tambahan data klaim KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera berupa :
 1. SID BI Checking atas nama PT. Marwati Sejahtera terbaru.
 2. Surat Pemutusan Kontrak dari PT. Bumi Maspion.
 3. Rekening koran 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim.
 4. Copy bukti jaminan SHM Nomor 2361.
 5. Copy bukti pengikatan agunan Hak Tanggungan.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015 pernah meminta kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Agar melengkapi dokumen kredit guna pengajuan klaim asuransi kredit di PT. Askrindo Cabang Surabaya.
- Bahwa pengajuan klaim asuransi kredit ke PT. Askrindo Cabang Surabaya tidak dapat disetujui dikarenakan kekurangan berkas tidak dilengkapi sampai batas waktu pengajuan klaim telah kadaluarsa sebagaimana Surat PT. Askrindo Cabang Surabaya perihal Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera pernah diberikan Surat Peringatan terkait tunggakan kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, yaitu :
 1. Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
 2. Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
 3. Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki kolektibilitas 5 sejak tanggal 29 Agustus 2014, dengan perincian :

PT. Marwati Sejahtera
Alamat Nasabah : Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya
Kolektibilitas sekarang : 5 (macet)

 1. Outstanding Pokok per 09 Mei 2018 : Rp 3.167.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah)
 2. Outstanding Bunga per 09 Mei 2018 : Rp 1.628.624.566,72,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua

Halaman 96 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah)

3. Total Outstanding : Rp 4.799.624.566,72,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah).

- Bahwa sudah dilakukan appraisal terhadap jaminan tambahan kredit PT. Marwati Sejahtera berupa:

1. laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp 1.487.150.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa:

1. 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dan telah di ikat fidusia dengan nilai sebesar Rp 405.000.000,00 sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.

2. Sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 785.130.000,00 sebagaimana Sertipikat hak Tanggungan Nomor 6819/2015.

3. Bahwa telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan pengakuan Hutang Nomor 449 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.

4. Bahwa terdapat Surat Aksep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Soemarno selaku Direktur Utama PT. Marwati Sejahtera, Terdakwa **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, Indriati Iskak selaku pemilik jaminan.

- Bahwa seharusnya dalam proses analisa hingga akhirnya ada putusan persetujuan kredit khususnya untuk Kredit yang diberikan kepada PT Marwati Sejahtera berdasarkan SOP yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. seharusnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Analis Kredit, kemudian diteruskan kepada Relationship Manager (ARM), Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan kemudian berakhir di Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

Halaman 97 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAEL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa *Liauw Inggarwati* tapi Saksi hanya sebatas mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah salah satu debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Liauw Inggarwati*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Arya Lelana*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Arya Lelana*.
- Bahwa Saksi mengenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, dimana yang bersangkutan adalah pensiunan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, Kantor Pusat, kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dan saat ini menjabat selaku Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, pada pokoknya adalah melakukan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali

Halaman 98 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007. Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk adalah Officer Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan tugas dan tanggungjawab pada pokoknya adalah melakukan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit bermasalah yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera sebagai debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat yang saat ini kreditnya memiliki kolektibilitas 5/macet. Bahwa kredit PT. Marwati Sejahtera saat ini dalam proses Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, dimana Saksi bertindak selaku Officer.

Halaman 99 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Marwati Sejahtera beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya, tapi saat ini dalam kondisi tidak beroperasi/ tutup.
- Bahwa pengurus PT. Marwati Sejahtera yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, adalah sebagai berikut: Komisaris **Liem Susilowati**, Direktur Soemarno.
- Bahwa Indriarti Iskak adalah istri dari Soemarno dan selaku pemilik salah satu agunan PT. Marwati Sejahtera atas fasilitas kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, yaitu berupa sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, **Liauw Inggarwati** adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa sebagaimana penyampaian Soemarno, bahwa **Liauw Inggarwati** adalah pengendali dari PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Budi Karya Mandiri adalah salah satu debitur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dengan **Liauw Inggarwati** sebagai salah satu Pengurus. Bahwa **Liauw Inggarwati** adalah salah satu pengurus dari PT. Budi Karya Mandiri dan sebagaimana jawaban Saksi sebelumnya bahwa atas penyampaian Soemarno, **Liauw Inggarwati** adalah pengendali dari PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun **Liauw Inggarwati** saat ini berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- Bahwa kredit PT. Budi Karya Mandiri maupun **Liauw Inggarwati** berstatus kolektibilitas 5 (macet) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sesuai histori kredit sejak tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sejak awal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. mengetahui bahwa **Liauw Inggarwati** adalah selaku pemilik atau pengendali PT. Marwati Sejahtera, bahwa yang lebih mengetahui adalah analis kredit dan pemutus kredit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan penyampaian Soemarno, Terdakwa **Liem Susilowati** adalah adik dari **Liauw Inggarwati**.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, riwayat proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

Halaman 100 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera tersebut kemudian dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
3. Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.
4. Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
5. Bahwa juga diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi, dimana surat tersebut ditujukan kepada Pemimpin Cabang Utama Bank Jatim guna dilakukan penandatanganan kredit berserta *accessoirnya*, pencairan kredit, pengelolaan kredit, pembebanan bunga kredit dan pembebanan biaya kredit.
6. Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, kemudian mengajukan permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana surat Nomor : 052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014. Bahwa atas surat permohonan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, permintaan penjaminan kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya disetujui oleh PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. :72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 dihadapan Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.

Halaman 101 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pemberian kredit Kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, diketahui bahwa analisa kredit, Pesetujuan Kredit dan Penandatanganan Kredit dilakukan pada hari yang sama, apakah hal tersebut wajar dan sesuai dengan SOP yang ada di Bank Jatim.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit, pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera didasarkan pada Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, dimana PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan kredit setelah mendapat pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014. Bahwa pengajuan tersebut dengan dilampirkan :
 1. Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 2. Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor : 02.824.929.0-604.000.
 3. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 4. Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor : 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 5. Copy Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 6. Copy SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No. : 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014 , dan juga copy BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
 7. Copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, **Liem Susilowati**.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti kenapa Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 ditujukan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya, bagaimana kemudian bisa Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera diproses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, kemungkinan karena plafond yang melebihi kewenangan/limit Cabang Utama Surabaya sehingga Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera kemudian di proses oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat.

Halaman 102 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum yang harus dilakukan survey/*on the spot* adalah lokasi proyek pekerjaan, konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah atas Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera telah dilakukan atau tidak survey/*on the spot*/ konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang harus melakukan survey/*on the spot*/ konfirmasi kepada pemberi pekerjaan, agunan, lokasi usaha pemohon, *supplier* atas proyek/pekerjaan pemohon, riwayat keuangan pemohon dan pihak terkait, legalitas usaha dan kependudukan pemohon, hal tersebut dapat ditanyakan kepada analis kredit pemberi kredit awal.
- Bahwa permohonan pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera dilakukan analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi. Bahwa Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) memuat informasi sebagai berikut : Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan, Data Fasilitas Kredit, Data dan Legalitas Proyek, Penilaian Analisa Data, Asuransi, Kesimpulan Hasil Rating Nasabah, Usulan Kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai sebagaimana dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera bagian A Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan disebutkan bahwa PT. Marwati Sejahtera berusaha sejak 28 Agustus 2008 dengan pengalaman kerja 3 s/d 9 tahun, sedangkan sebagaimana akte pendirian Nomor 24 PT. Marwati Sejahtera adalah tanggal 12 April 2012, mungkin saja yang dimaksud dengan PT. Marwati Sejahtera berusaha sejak 28 Agustus 2008 adalah CV. Marwati Sejahtera, karena sebelum tahun 2012 PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera.
- Bahwa CV. Marwati Sejahtera juga merupakan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk .
- Bahwa kredit CV. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berstatus kolektibilitas 5 (macet) sejak Desember 2014.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pengusul dan pemutus kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat mengetahui bahwa sebelumnya PT. Marwati Sejahtera adalah CV. Marwati Sejahtera, akan tetapi jika dilihat dari dokumen Penilaian Proyek Dengan

Halaman 103 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000,00 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat. Apa alasan tidak dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap CV. Marwati Sejahtera sedangkan bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui bahwa CV. Marwati Sejahtera (tertulis PT. Marwati Sejahtera) memiliki fasilitas kredit KMK *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000 dan pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul menyebutkan bahwa CV. Marwati Sejahtera telah berubah menjadi PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait jika sejak awal diketahui bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki fasilitas kredit aktif saat masih bernama CV. Marwati Sejahtera, apakah akan berpengaruh terhadap plafond kredit yang diterima oleh PT. Marwati Sejahtera adalah bagian bisnis/kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian B Data Fasilitas Kredit diketahui pernah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera dan pengurus yang mengajukan pinjaman di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat, dengan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera data tidak ditemukan akan tetapi setelah dilakukan Pencarian Informasi Debitur/BI Chek terhadap PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2015 ditemukan hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera bahkan muncul hasil SID an. CV. Marwati.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pencarian Informasi Debitur/ BI Chek bisa dimanipulasi dengan cara menginput data yang tidak sebenarnya sehingga hasil SID an. PT. Marwati Sejahtera muncul keterangan data tidak ditemukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati Sejahtera adalah Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) bukan Akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris). Kenapa Analis Kredit tidak mencantumkan atau meminta Akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris), akan tetapi sebagaimana dokumen kredit Akta pendirian yang dilampirkan adalah Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris) bukan Akta pendirian PT. Marwati Sejahtera berkedudukan di Surabaya Nomor 47 tanggal 31 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).

- Bahwa secara ketentuan yang ada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Akta yang harus dilampirkan adalah Akta Pendirian dan Akta Perubahannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan konfirmasi Kepada H. Syamsul Mappareppa selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan apakah ada persetujuan dari yang bersangkutan atas permohonan fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, namun sebagaimana dokumen kredit tidak pernah dilakukan konfirmasi Kepada H. Syamsul Mappareppa selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan atas permohonan fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, karena sebagaimana dokumen kredit pengurus PT. Marwati Sejahtera adalah Terdakwa **Liem Susilowati** selaku Komisaris dan Soemarno selaku Direktur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.5. menyebutkan kesimpulan penilaian terhadap aspek keuangan PT. Marwati Sejahtera. Apakah hal tersebut didukung oleh data pendukung dalam hal ini laporan keuangan PT. Marwati Sejahtera maupun hasil laporan keuangan oleh KAP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah laporan keuangan PT. Marwati Sejahtera maupun hasil laporan keuangan oleh KAP adalah salah satu persyaratan pengajuan maupun persetujuan kredit Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dikarenakan Safety Margin Ratio Agunan Terhadap Plafond Kredit PT. Marwati Sejahtera adalah sebesar 19%, sehingga atas kredit tersebut harus di cover asuransi dengan coverage minimal sebesar 101%, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dokumen Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit PT. Askrido Cabang Surabaya sebagaimana Surat No. : 72/SBY-AK tanggal 06 Maret 2014 dan kemudian dituangkan dalam Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrido Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014 coverage asuransi kredit hanya sebesar 70% x kerugian.
- Bahwa sebagaimana dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.6. point 2 menyebutkan bahwa agunan tambahan berupa:

Halaman 105 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak memiliki THU sebesar Rp 785.130.000,00 dan CEV sebesar Rp 628.104.000,00
2. 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 memiliki THU sebesar Rp 405.000.000,00 dan CEV sebesar Rp 283.500.000,00
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti atas dasar apa pengusul kredit menetapkan nilai THU dan CEV agunan tambahan tersebut, seharusnya penentuan nilai THU dan CEV tersebut bersumber dari hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nilai THU ataupun nilai CEV yang dijadikan dasar guna pengikatan hak tanggungan ataupun fidusia.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika nilai CEV yang dijadikan dasar guna pengikatan hak tanggungan ataupun fidusia kenapa atas fasilitas kredit PT. Marwati Sejahtera pengikatan agunan dan fidusia menggunakan nilai THU.
 - Bahwa atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset diketahui bahwa pemberi tugas adalah PT. Marwati Sejahtera dan pengguna laporan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggunaan Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, diperbolehkann menurut aturan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, dijadikan dasar oleh Analis Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk menilai THU dan CEV agunan tambahan PT. Marwati Sejahtera.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebagaimana Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap : 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset, diketahui bahwa penilaian dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2012 No. Polisi L 117 ET adalah sebesar Rp 405.000.000, sedangkan agunan tambahan kredit PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat adalah 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365. Jelaskan mengenai perbedaan ini Saksi tidak mengetahui hal tersebut, akan tetapi dengan demikian sebagaimana dokumen kredit bahwa atas jaminan tambahan berupa 1 unit mobil

Halaman 106 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 tidak pernah dilakukan penilaian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penilaian terhadap 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 merupakan salah satu syarat penandatanganan dan pencairan kredit.
- Bahwa atas untuk fisik mobil dan BPKB dikuasai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, akan tetapi saat ini sedang dalam penyitaan Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya sedangkan untuk dokumen sah jual beli tidak ditemukan yang ada hanya surat pelepasan hak dari PT. Darma Bhakti Teknologi kepada PT. Marwati Sejahtera, akan tetapi surat tersebut tidak diakui oleh PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Bahwa surat tersebut hanya memuat keterangan berupa nama : Ria Hati Achmat Juniawan, selaku : Direktur, alamat Kalibata utara II Nomor 57 C Jakarta selatan, menerangkan selaku atas nama PT. Darma Bakti Tekhnologi, merk mobil Pajero Sport Exceed. Kolom lainnya kosong tanpa keterangan.
- Bahwa apakah pernah dilakukan atau tidak konfirmasi kepada Ria Hati Achmat Juniawan ataupun PT. Darma Bhakti Teknologi atas surat pelepasan hak tersebut pada saat proses kredit Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi saat proses penyelamatan dan penyelesaian kredit Saksi pernah ditugaskan untuk menemui Ria Hati Achmat Juniawan, dan yang bersangkutan tidak mengakui surat tersebut dan menyatakan tidak pernah menjual mobil tersebut kepada Soemarno maupun kepada PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana asli BPKP No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi bisa dikuasai oleh Soemarno dan kemudian diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, untuk dijadikan agunan dan diterbitkan fidusia.
- Bahwa terkait dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera pada bagian D Penilaian Analisa Data pengusul pada bagian D.7. perhitungan kebutuhan fasilitas dalam pengusulan permohonan kredit pengusul menghitung pemberian plafond maksimal 55% x nilai kontrak atau pembayaran mencapai 50%, bertentangan dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana disebutkan bahwa pembayaran 4 kali termin atau lebih dan tidak termasuk biaya pemeliharaan, maka plafond maksimum adalah sebesar 35% x nilai proyek.
- Bahwa sebagaimana dokumen kredit PT. Marwati analisa kredit sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 ditandatangani oleh Arya Lelana selaku pengusul dan selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi.
Bahwa kemudian usulan kredit tersebut disetujui oleh Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Korporasi sebagaimana

Halaman 107 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, yang ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014. Selain itu juga terdapat formulir Otorisasi Persetujuan/Penolakan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang diparaf oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi, dimana berdasarkan formulir tersebut pengajuan kredit PT. Marwati Sejahtera disetujui.

- Bahwa kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera.
- Bahwa mekanisme pemutus kredit belum mengacu pada ketentuan internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dimana Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit hanya terdiri dari Pimsubdiv dan Pimdiv. Seharusnya sesuai dengan Surat Edaran No. 043/031/Kep/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 anggota KPK dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv dan Pemimpin Divisi.
- Bahwa mengenai Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Arya Lelana selaku Pimsubdiv Kredit Menengah dan Korporasi dan Wonggo Prayitno selaku Pimdiv Kredit Menengah dan Koorporasi serta Soemarno selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, Saksi menjelaskan sebagai berikut:

Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang diantara berisi keterangan sebagai berikut:

1. Kredit

1.1. Plafond Kredit

Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

1.2. Bentuk Kredit

Kredit Modal Kerja pola Keppres dalam bentuk angsuran

1.3. Jangka Waktu

6 (enam) bulan sejak akad kredit.

1.7. Mekanisme pengembalian kredit

- Dipotong secara langsung secara proposional dari hasil pencairan termin proyek sebagai angsuran pokok kredit dengan dibebani bunga harian efektif selama hari bunga penggunaan dana pinjaman.
- Kredit harus lunas paling lambat pada saat jatuh tempo kecuali telah dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran kredit per SPMK/Kontrak kerja adalah proposional dengan termin yang turun dan harus lunas pada saat pencairan termin terakhir.
- 2. Persyaratan Penandatanganan Perjanjian Kredit
 - 2.5. Menyediakan dana di rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama sebesar Rp 25.762.000 untuk biaya realisasi kredit.
 - 2.6. Menyerahkan surat persetujuan Dewan Komisaris untuk mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim sebesar Rp 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- 3. Persyaratan Pencairan Kredit
 - 3.4. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit dengan persetujuan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama.
 - 3.9. Telah mendapat persetujuan tertulis atas pertanggungan kredit dari Perusahaan asuransi penjamin kredit yang telah bekerjasama dengan Bank Jatim. Sebelum ada Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit dari pihak asuransi, maka fasilitas kredit yang dapat dicairkan maksimum sebesar proposional dengan nilai agunan tambahan yang telah diikat oleh Bank.
- 4. Syarat-Syarat Lain
 - 4.3. Setiap Laporan perkembangan fisik yang diketahui pimpro, tindakan /foto copynya wajib saudara serahkan kepada Bank Jatim.
 - 4.4. Saudara wajib menyampaikan laporan keuangan maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku dan apabila perusahaan membuat laporan keuangan inhouse figured setiap triwulan/semester maka tindakannya disampaikan kepada Bank Jatim.
 - 4.5. Saudara harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaiannya mengenai hal sebagai berikut :
 - a. Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
 - b. Tuntutan atau kerusakan yang diderita
 - c. Tuntutan hukum terhadap saudara atau guarantor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa Analisa Kredit dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera baru diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2014, sedangkan pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera sudah mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit berdasarkan Surat Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 1.100.000.000,00.
- Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah menggunakan plafon tersebut dengan rincian sebagai berikut berdasarkan histori tranSaksi :
 - 1. Tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp 1.100.000.000,00

Halaman 109 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp 100.000.000,00
3. Tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 1.200.000.000,00
4. Tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00
- Bahwa berdasarkan histori tranSaksi PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00
 2. Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68.-
 3. Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00
- Bahwa sebagaimana Laporan Dokumen Laporan Kunjungan pada tanggal 27 Mei 2019 disampaikan oleh Soemarno bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera saat ini sudah tidak mendapatkan proyek lagi.
 2. PT. Marwati Sejahtera masih menunggu pembayaran piutang-piutang.
 3. Mencoba/mengupayakan penjualan agunan berupa rumah tinggal.
- Bahwa Surat Nomor : 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 8 Juni 2018 perihal Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera, yang menindaklanjuti surat Divisi PPK Kantor Pusat Nomor : 057/008/PPK/SPIV-Penyel/Srt tanggal 30 April 2018, diantaranya menjelaskan bahwa :
 1. PT. Marwati Sejahtera sebelumnya bernama CV. Marwati Sejahtera dengan alamat yang sama yaitu Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya sebelumnya pada 30 Oktober 2009 pernah mendapatkan kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan status kolektibilitas 5 (macet) pada Desember 2014.
 2. Bahwa atas kredit CV. Marwati Sejahtera terdapat agunan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 75 m² yang terletak di Kel. Tanjungsari, Sukomanunggal, Surabaya sebagaimana SHM No. 486 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.
 - Sebidang tanah seluas 90 m² dan lebar bangunan 114 m² yang terletak di Jl. Manukan Lor 2F No. 51 Surabaya sebagaimana SHM No. 1996 dengan pemegang hak atas nama Soemarno.
- Bahwa atas kredit PT. Marwati Sejahtera diasuransikan kredit kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya sebagaimana Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor : 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Permohonan Pengajuan Klaim Nomor : 053/606.1/Spv.Krd/Cu tanggal 13 April 2015 pernah mengajukan klaim asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera kepada PT. Askrindo Cabang Surabaya.
- Bahwa PT. Askrindo Cabang Surabaya melalui surat Nomor : 29/SBY-KS tanggal 23 April 2015 meminta tambahan data klaim KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera berupa :

Halaman 110 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SID BI Checking atas nama PT. Marwati Sejahtera terbaru.
 - 2) Surat Pemutusan Kontrak dari PT. Bumi Maspion.
 - 3) Rekening koran 3 bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim.
 - 4) Copy bukti jaminan SHM Nomor 2361.
 - 5) Copy bukti pengikatan agunan Hak Tanggungan.
- Bahwa Pemimpin Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. melalui Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor : 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015 pernah meminta kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Agar melengkapi dokumen kredit guna pengajuan klaim asuransi kredit di PT. Askrindo Cabang Surabaya.
 - Bahwa pengajuan klaim asuransi kredit ke PT. Askrindo Cabang Surabaya tidak dapat disetujui dikarenakan kekurangan berkas tidak dilengkapi sampai batas waktu pengajuan klaim telah kadaluarsa sebagaimana Surat PT. Askrindo Cabang Surabaya perihal Klaim Pengajuan Asuransi Nomor : 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
 - Bahwa PT. Marwati Sejahtera pernah diberikan Surat Peringatan terkait tunggakan kreditnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, yaitu :
 1. Surat Peringatan I Nomor : 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
 2. Surat Peringatan II Nomor : 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
 3. Surat Peringatan III Nomor : 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
 - Bahwa PT. Marwati Sejahtera memiliki kolektibilitas 5 sejak tanggal 29 Agustus 2014, dengan perincian :

PT. Marwati Sejahtera
Alamat Nasabah : Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya
Kolektibilitas sekarang : 5 (macet)

 1. Outstanding Pokok per 09 Mei 2018 : Rp 3.167.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta rupiah)
 2. Outstanding Bunga per 09 Mei 2018 : Rp 1.628.624.566,72,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah)
 3. Total Outstanding : Rp 4.799.624.566,72,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam koma 72 sen rupiah).
 - Bahwa sudah dilakukan appraisal terhadap jaminan tambahan kredit PT. Marwati Sejahtera berupa:
 1. laporan penilaian aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp 1.487.150.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta

Halaman 111 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak memiliki THU sebesar Rp 785.130.000,00 dan CEV sebesar Rp 628.104.000,00

2. laporan penilaian kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan dengan nilai pasar sebesar Rp 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365.

- Bahwa 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 telah diikat fidusia dengan nilai sebesar Rp 405.000.000,00 sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H. dan sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp 785.130.000,00 sebagaimana Sertipikat hak Tanggungan Nomor 6819/2015.

1. Bahwa telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan pengakuan Hutang Nomor 449 oleh Notaris Yatiningsih, S.H, M.H.
2. Bahwa terdapat Surat Aksep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Soemarno selaku Direktur Utama PT. Marwati Sejahtera, Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, Indriati Iskak selaku pemilik jaminan.

- Bahwa seharusnya dalam proses analisa hingga akhirnya ada putusan persetujuan kredit khususnya untuk Kredit yang diberikan kepada PT Marwati Sejahtera berdasarkan SOP yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. seharusnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Analis Kredit, kemudian diteruskan kepada Relationship Manager (ARM), Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan kemudian berakhir di Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.

RIA HATI ACHMAT JUNIAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa *Liauw Inggawati*, karena yang bersangkutan adalah ibu dari Bastian Widjaja yang merupakan Komisaris PT. Darma Bhakti Teknologi, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Liauw Inggawati*. Dan kemudian Saksi menjelaskan bahwasanya sudah lama tidak bertemu maupun berkomunikasi dengan *Liauw Inggawati* maupun Bastian Widjaja, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan kedua orang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan *Arya Lelana* dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Arya Lelana*.

Halaman 112 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.* dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
- Bahwa Saksi PT. Darma Bhakti Teknologi merupakan perseroan dimana Saksi berkedudukan sebagai Direktur dan Bastian Widjaja sebagai Komisaris dalam perseroan tersebut berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Darma Bhakti Teknologi No.38 Tanggal 30 September 2011 dihadapan Notaris Pranata Nusantara SH. Hingga saat ini, belum ada perubahan Anggaran Dasar terhadap perseroan tersebut.
- Bahwa terkait PT. Marwati Sejahtera Saksi tidak mengetahui, dan baru mengetahuinya pada saat dilakukan pemeriksaan ini Saksi mengetahuinya dari penjelasan penyidik.
- Bahwa terkait 1 (satu) Unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi warna Coklat Metalik, No. Rangka : MMB6RK640CF006570, No. Mesin : 4D56UCDA8501, BPKB No.1-07795365, sampai saat ini milik PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Bahwa kendaraan tersebut saat ini dalam posisi disita oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya, dengan alasan mobil tersebut telah dijadikan agunan dalam pinjaman PT. Marwati Sejahtera, dimana sebelum disita mobil tersebut dalam penguasaan Saksi selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Bahwa Saksi menerangkan sejak 2013 setelah pelunasan kredit kendaraan tersebut, BPKB berada dalam penguasaan Bastian Widjaja, karena dalam prakteknya, Bastian Widjaja yang memegang keuangan di PT. Darma Bhakti Teknologi. Saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan BPKB tersebut karena Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Bastian Widjaja tidak lama setelah BPKB mobil tersebut diambilnya dari pihak leasing.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport atas nama Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan tanda tangan dalam surat tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi. Saksi sebagai direktur tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa BPKB asli atas mobil tersebut saat ini berada dalam penguasaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang merupakan agunan tambahan atas kredit PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim dan telah diletakan jaminan fidusia atas objek tersebut yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih SH MH. Yang Saksi ketahui BPKB tersebut ada dalam penguasaan Bastian Widjaja. Pada tahun 2014 Saksi terakhir komunikasi dengan Terdakwa *Liauw Inggawati* untuk meminta menyerahkan BPKB tersebut kepada Saksi, namun menurut keterangan Terdakwa *Liauw Inggawati* hilang. Saksi meminta kepada ibunya karena Saksi tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Bastian Widjaja. Saksi juga tidak mengetahui adanya Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Halaman 113 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saat Saksi ingin memperpanjang STNK, Saksi mengalami kesulitan karena BPKB tidak berada dalam penguasaan Saksi. Sehingga pada saat itu Saksi melaporkan atas kehilangan tersebut kepada Kepolisian. Selain itu pada saat pengurusan tersebut, kendaraan tersebut dalam pemblokiran dan baru dilakukan Pencabutan Pemblokiran Kendaraan Bermotor oleh BCA finance pada tanggal 23 November 2018. Namun Saksi tidak mengetahui pemblokiran tersebut atas kredit apa. Saat ini Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa *Liauw Inggarwati*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan pada persidangan karena tidak pernah hadir. Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: Kep-294/M.5.10/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, dimana sebelumnya telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali di Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.009/RW.003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (sesuai KTP) serta di umumkan melalui media massa yaitu Koran Regional Harian "SURABAYA PAGI" tertanggal 17 Januari 2022 dan dimintakan Bantuan Pencarian/Penangkapan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagaimana surat nomor : B-2674/ M.5.10/Fd.1/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sebagaimana surat nomor : B-2675/M.5.10/Fd.1/ 08/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan sebanyak 2 (dua) kali di Alamat Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35, RT.009/RW.003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (sesuai KTP) serta di umumkan Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya (sesuai KTP), berdasarkan Surat Panggilan Terdakwa Nomor:456/M.5.10/Ft.1/12/2023 dan Surat Panggilan Terdakwa Nomor:16/M.5.10/Ft.1/01/2024 namun Terdakwa tidak berdomisi di alamat tersebut. Demikian juga Surat Keterangan Pemerintah Kota Surabaya Kecamatan Suko Manunggal, Kelurahan Tanjungsari Nomor:400.12.2.1/02/436.9.24.6/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa LIAUW INGGARWATI sudah tidak tinggal/berdomisili di Jl. Satelit Utara 3 Blok ET/35;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diadakannya Terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**

Halaman 114 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU 46/2009”). **Bunyi Pasal 38 ayat (1) UU 31/1999** adalah: “*Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada **Penjelasan Pasal 38 (1) UU 31/1999** disebutkan: “*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran Terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim*”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
3. 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
4. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
5. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
6. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
7. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
8. 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
11. 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
12. 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
13. 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.

Halaman 115 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
16. 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
17. 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
19. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
20. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
21. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
22. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
23. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
24. 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrindo No.: 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
25. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor: 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
26. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
27. 1 (satu) bendel asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 tanggal 28 Februari 2014.
28. 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
29. 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
30. 1 (satu) eksemplar asli SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak, sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.
31. 1 (satu) eksemplar asli BPKP No.1-07795365, 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.
32. 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor: 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
33. 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor: 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
34. 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor: 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.

Halaman 116 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor: 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
36. 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
37. 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.
38. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
39. 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
40. 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
41. 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
42. 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
43. 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tanggal 06 Maret 2015.
44. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
45. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
46. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
47. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
48. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
49. 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
50. 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei 2019.
51. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No: 053/055/KRD/KMKorp tanggal 28 Januari 2015.
52. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No: 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
53. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor: 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
54. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor: 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.

Halaman 117 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor: 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
56. 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 20145.
57. 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
58. 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
59. 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
60. 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
61. 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
62. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
63. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp 888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
64. 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp Rp 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
65. 1 (satu) Unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Dharma Bhakti Teknologi warna Coklat Metalik, No. Rangka: MMB6RK640CF006570, No. Mesin: 4D56UCDA8501, BPKP No.1-07795365 beserta dengan copy STNK.
66. 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File: 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp 1.487.150.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh

Halaman 118 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

68. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
69. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
70. Tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi, dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank Jatim") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999,

Halaman 119 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961;

2. Bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, dimana kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
3. Bahwa prosedur pengajuan kredit modal kerja di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yaitu:

Halaman 120 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan calon debitur ke melalui Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
 - Calon debitur melampirkan kelengkapan berkas, sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan kredit.
 - b. Identitas debitur (company profile, ijin usaha, anggaran dasar, dan dokumen Lain yang diperlukan).
 - c. Debitur melampirkan dokumen kontrak kerja.
 - Dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
 - Dilakukan BI Checking Sistem Informasi Debitur (SID).
 - Proses on the Spot (OTS) ke lokasi usaha/kantor dan agunan debitur.
 - Analisa kelayakan kredit berdasarkan hasil verifikasi ke key person dan on the Spot (OTS) di lokasi usaha/kantor dalam bentuk Laporan Kunjungan apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau ditolak.
 - Proses memutus kredit yang dilakukan oleh Kelompok Pemutus Kredit yang disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK), dimana yang termasuk dalam Kelompok Pemutus Kredit diatur berdasarkan kewenangan pemberian kredit dalam pada plafond-plafond tertentu.
 - Apabila disetujui dilanjutkan pembuatan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) untuk disampaikan kepada Calon Debitur.
 - Apabila tidak disetujui dibuatkan surat penolakan.
 - Apabila calon debitur menyetujui persyaratan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dimaksud diatas maka dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dihadapan pejabat Bank Jatim disesuaikan dengan Kewenangan Memutus Permohonan Kredit (KMPK).
4. Bahwa PT. Marwati Sejahtera yang beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan;
5. Bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut sebenarnya adalah Terdakwa **LIAUW INGGARWATI**, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus;
6. Bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana hal tersebut sedari awal diketahui oleh Saksi Arya Lelana dan kemudian dimasukkan didalam uraian Penilaian Proyek dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) poin D.2. Kesimpulan Penilaian Terhadap Aspek Manajemen, bagian Catatan Lainnya: "CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28-08-2008 dan sebagian besar pekerjaannya yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan

Halaman 121 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT Marwati Sejahtera sesuai akte pendirian PT Tanggal 12 April 2012 Nomor: 24".

7. Bahwa CV. Marwati Sejahtera sebelumnya telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan sejak bulan Desember 2014 statusnya kolektibilitas 5 (*macet*), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana Liem Susilowati (adik Terdakwa **LIAUW INGGARWATI**) selaku Komisaris dan Saksi Soemarno Bin Pakis selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh Saksi Arya Lelana, dan Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M.;
8. Bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion Saksi Ir. Sugiyanto selaku Direktur Tehnik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.800.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus juta rupiah*);
9. Bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** menemui Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan Saksi Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT.

Halaman 122 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan Saksi Arya Lelana untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut;

10. Bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor : 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Saksi Soemarno Bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Saksi Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, Saksi Arya Lelana membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu Saksi Prihartanto dan kepada Analis yaitu Saksi Suyatno, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan kepada Saksi Arya Lelana untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut;
11. Bahwa untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut kemudian Saksi Soemarno bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Saksi Arya Lelana, berupa:

- Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor: 02.824.929.0-604.000.
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/ 436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- Copy SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari

Halaman 123 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-07795365 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi.

- Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp1.151.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*).
- Copy KTP atas nama Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati.

12. Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis mengajak Saksi Arya Lelana untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. Dimana setelahnya Saksi Arya Lelana membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit berupa:

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.

13. Bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut Saksi Arya Lelana tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana

Halaman 124 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh Saksi Arya Lelana selaku pengusul, selain itu Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Saksi Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013;

14. Bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Saksi Soemarno sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan;
15. Bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :
 - Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M., dan Arya Lelana.**
 - Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
 - Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT.Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan Saksi

Halaman 125 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dan persetujuan Saksi Soemarno bin Pakis selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.

16. Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 6 (*enam*) bulan sejak akad kredit;
17. Bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama;
18. Bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., M.H.;
19. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Februari 2014;
 - Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Maret

Halaman 126 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



2014 dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 12 Maret 2014.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

20. Bahwa setelah Saksi Soemarno bin Pakis dengan persetujuan Liem Susilowati melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis;

21. Bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak;

22. Bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.

- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
- tanggal 26 April 2014 sebesar Rp613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

23. Bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00 (*lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen*).
- Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68,00 (*lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam puluh delapan sen*).
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*).

Total sebesar Rp 1.660.476.145,79 (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

24. Bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5) dan telah memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis serta merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp3.089.523.854,21** (*tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen*) dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00** (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati

Halaman 128 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79** (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen);

25. Bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diajukan oleh PT. Marwati Sejahtera, dimana **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi Soemarno bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun staff Relationship Manager (RM) tersebut, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, dan pejabat yang berwenang yaitu Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".
- Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana dijelaskan:** "Bahwa Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv, dan Pemimpin Divisi".
- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa:** "Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progrees report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh".

26. Bahwa Perbuatan **Liem Susilowati** bersama-sama dengan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI**, Saksi **Soemarno Bin Pakis**, Saksi **Arya Lelana**,

Halaman 129 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp3.089.523.854,21** (*tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen*) dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00** (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79** (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. yang melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” menunjuk

Halaman 130 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **DARWAN PRINST**, pengertian setiap orang adalah "*orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barangsiapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak*" (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa Pengertian "orang" sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **LIAUW INGGARWATI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan

Halaman 132 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, maka untuk lebih memahami pengertian tersebut dapat dipedomani pandangan doktrin/ilmu hukum dan yurisprudensi, sebagai berikut :

- 1) Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, terbitan tahun 1954, halaman 12, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu:
 - bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*),
 - bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau
 - tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).
- 2) Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan III, tahun 1997, halaman 351, menyatakan: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis".
- 3) Satochid Kartanegara, dalam bukunya *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432, menyatakan: "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechtmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian *wederrechtelijk*."

Halaman 133 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



- 4) Oemar Senoadji, dalam bukunya berjudul *KUHAP Sekarang*, terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan: "pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*)."
- 5) Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit Sumur Bandung, cetakan ke 7, tahun 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian: "perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat."
- 6) Andi Hamzah, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, penerbit PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, tahun 2005, halaman 125, mengatakan: "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".
- 7) Komariah Emong Sapardjaja, dalam bukunya *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT. Alumni, Bandung, Cetakan Ke-1, tahun 2002, halaman 25, berpendapat "*ajaran sifat melawan hukum yang formal*" yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan "*ajaran yang materii*" mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur

Halaman 134 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

- 8) Indriyanto Seno Adji, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya *Korupsi dan Hukum Pidana*, penerbit Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Seno Adji, SH., dan rekan, Cetakan II, halaman 114-115, menyatakan: "penerapan unsur melawan hukum materiil dalam undang-undang tersebut, akan menimbulkan rasa keadilan, justru harus dijunjung tinggi, karena ajaran perbuatan melawan hukum materiil dimaksudkan untuk menjaring pelaku-pelaku yang dipandang koruptif, tetapi tidak terjangkau atau tidak ada pengaturannya di dalam KUHP atau Undang-Undang."
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R. Sonson Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa "... tidak tepat jika melawan hukum hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".
- 10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 menyatakan: "... pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".
- 11) Mahkamah Agung R.I menegaskan kembali pengertian "melawan hukum" yaitu "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau

Halaman 135 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto/ perkara ruislag Tanah Bulog).

- 12) Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". yang dalam penjelasannya disebutkan, "ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur "*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan "guna menegakkan hukum dan keadilan";*

Halaman 136 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa PT. Marwati Sejahtera yang beralamat di Jl. Satelit Utara III/ET-35 Surabaya didirikan pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. (Notaris di Surabaya), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan, Pembangunan Jasa pada umumnya kecuali bidang jasa hukum dan perpajakan, transportasi, industri, percetakan, dengan susunan pengurus yaitu Liem Susilowati (adik Terdakwa **LIAUW INGGARWATI**) selaku Komisaris dan Soemarno Bin Pakis selaku Direktur;

Menimbang, bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut sebenarnya adalah **LIAUW INGGARWATI**, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus;

Menimbang, bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana hal tersebut sedari awal diketahui oleh Saksi Arya Lelana dan kemudian dimasukkan didalam uraian Penilaian Proyek dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) poin D.2. Kesimpulan Penilaian Terhadap Aspek Manajemen, bagian Catatan Lainnya: “CV. Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28-08-2008 dan sebagian besar pekerjaannya yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT Marwati Sejahtera sesuai akte pendirian PT Tanggal 12 April 2012 Nomor: 24”;

Menimbang, bahwa CV. Marwati Sejahtera sebelumnya telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan sejak bulan Desember 2014 statusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas 5 (macet), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana **Liem Susilowati** (adik **Liauw Inggarwati**) selaku Komisaris dan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh Saksi **Arya Lelana**, dan **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**;

Menimbang, bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion Saksi **Ir. Sugiyanto** selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.800.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, **Terdakwa LIAUW INGGARWATI** menemui Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan Saksi **Arya Lelana** (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan Saksi **Arya Lelana** untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh **Terdakwa LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor : 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Saksi **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati

Halaman 138 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Saksi **Arya Lelana** selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, Saksi **Arya Lelana** membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu **Prihartanto** dan kepada Analis yaitu Saksi **Suyatno**, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, memerintahkan kepada Saksi **Arya Lelana** untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut kemudian Saksi **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada **Arya Lelana**, berupa:

- Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor: 02.824.929.0-604.000.
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- Copy SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-07795365 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi.
- Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp1.151.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237

Halaman 139 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*).

- Copy KTP atas nama Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.

Menimbang, bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi **Soemarno bin Pakis** mengajak Saksi **Arya Lelana** untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. Dimana setelahnya Saksi **Arya Lelana** membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit berupa:

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.

Menimbang, bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut Saksi **Arya Lelana** tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh Saksi **Arya Lelana** selaku pengusul, selain itu Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Saksi **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013;

Halaman 140 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Saksi **Soemarno** sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan Saksi **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :

- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan **Arya Lelana**.
- Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
- Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan persetujuan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 6 (*enam*) bulan sejak akad kredit;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari

Halaman 141 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama;

Menimbang, bahwa hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progres report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh;

Menimbang, bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatningsih, SH., M.H., dimana dalam akta tersebut ditandatangani oleh **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 12 Maret 2014.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas

Halaman 142 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah **Soemarno bin Pakis** dengan persetujuan **Liem Susilowati** melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi **Soemarno bin Pakis**;

Menimbang, bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilaporkan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (\pm 27 % dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT.

Halaman 143 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.

- tanggal 26 April 2014 sebesar Rp613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00 (*lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen*).
- Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68,00 (*lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah delapan sen*).
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*).

Total sebesar Rp 1.660.476.145,79 (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5) dan telah memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi **Soemarno bin Pakis** serta merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. **sebesar Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**;

Halaman 144 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diajukan oleh PT. Marwati Sejahtera, dimana **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun staff Relationship Manager (RM) tersebut, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, dan pejabat yang berwenang yaitu Saksi **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta Saksi **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".
- Pasal 29 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, dimana dijelaskan:** "Bahwa Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv, dan Pemimpin Divisi".
- **Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa:** "Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan **progrees report**, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhanya sekaligus secara utuh".

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri. Oleh karena itu untuk penguraian terbuktinya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu pada arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternative karena kata "atau" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 18 ayat (2) tidak terdapat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tetap penjelasan Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Halaman 146 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdapat sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** Majelis Hakim berpedoman pada pandangan doktrin dan yurisprudensi, sebagai berikut:

- 1) Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *memperkaya* adalah “menjadikan bertambah kaya, sedangkan *kaya* artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.
- 2) Andi Hamzah dalam bukunya *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “Penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”.
- 3) Lilik Mulyadi dalam bukunya *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008, halaman 188 menyatakan “pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan sehingga pelaku bertambah kekayaannya”.
- 4) Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media, Cetakan Kedua April 2005, halaman 41-42, menyatakan “isi pengertian perbuatan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatu korporasi. *Memperkaya diri sendiri* artinya diri sendiri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan *memperkaya orang lain* adalah sebaliknya, yang memperoleh atau bertambah kekayaan adalah orang lain selain si pembuat, demikian juga dengan *memperkaya suatu korporasi*, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang

Halaman 147 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi”.

- 5) R. Wiyono dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41 mengatakan “bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi”
- 6) Yurisprudensi menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, termasuk juga dalam hal uang atau harta yang diterima tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi yang menerima pemberian itu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa R.S. Natalegawa, dimana unsur *memperkaya diri sendiri* atau orang lain atau suatu korporasi *dianggap terbukti* telah tercakup dalam mempertimbangkan mengenai *fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya*.
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/Pid/1993 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa unsur *memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan dengan kerugian negara* sebagai akibat pengunduran KWH meter listrik karena tidak dibayarkan Terdakwa I untuk pembiayaan pabrik kertas. Hasil korupsi ini selain dipergunakan Terdakwa I sendiri sebagian dibagikan kepada Terdakwa III dan kepada seorang Saksi;
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2001, ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa *mencairkan klaim* Bank Bali dari Bank Indonesia *tanpa menghiraukan* keputusan Presiden dan SKB Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan BPPN tentang hal itu, *telah memperkaya* Bank Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menurut pandangan doktrin dan yurisprudensi di atas dan dihubungkan dengan rangkaian fakta-fakta Hukum yang telah dibuktikan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsur sebelumnya, maka disimpulkan unsur ini telah dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah pihak yang “diperkaya” sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”. Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93-95 menyatakan “penafsiran istilah ‘*memperkaya*’ antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.” Dalam praktek peradilan, penerapan pembuktian unsur “**memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (*bestandeel delict*) Pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, dan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, artinya dalam perkara ini unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum** sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum pada rumusan unsur “**Melawan Hukum**” di atas;

Halaman 149 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana sebelumnya CV. Marwati Sejahtera telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan sejak bulan Desember 2014 statusnya kolektibilitas 5 (macet), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana *Liem Susilowati* (adik **LIAUW INGGARWATI**) selaku Komisaris dan Saksi *Soemarno Bin Pakis* selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh Saksi *Arya Lelana*, dan Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*;

Menimbang, bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion **Ir. Sugiyanto** selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.800.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, **Terdakwa LIAUW INGGARWATI** menemui Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan Saksi *Arya Lelana* (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan

Halaman 150 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan Saksi Arya Lelana untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor : 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Saksi Soemarno Bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Saksi Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, Saksi Arya Lelana membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu Saksi Prihartanto dan kepada Analis yaitu Saksi Suyatno, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan kepada Saksi Arya Lelana untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut kemudian Saksi Soemarno bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Saksi Arya Lelana, berupa:

- Surat Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor : 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- Copy NPWP PT. Marwati Sejahtera. Nomor: 02.824.929.0-604.000.
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- Copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- Copy SHGB No. 2361 atas nama **Indriati Iskak** untuk sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru beserta copy Surat Setoran Pajak PBB dan Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014, dan juga copy BPKB No.1-

Halaman 151 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07795365 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi.

- Copy legalisir Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013 dengan hasil penilaian terhadap asset 1 (satu) bidang tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di Perumahan Graha Tirta Jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sesuai SHGB No. 2361 luas 135 m² atas nama Ny. Indriati Iskak sebesar Rp1.151.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah*) dan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno adalah sebesar Rp 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*).
- Copy KTP atas nama Soemarno, Indriati Iskak, Liem Susilowati.

Menimbang, bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis mengajak Saksi Arya Lelana untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. Dimana setelahnya Saksi Arya Lelana membuat administrasi untuk kelengkapan kredit berupa:

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No : 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID atas nama PT. Marwati Sejahtera No : 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur atas nama PT. Marwati Sejahtera.
- Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.

Menimbang, bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut Saksi Arya Lelana tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh Saksi Arya Lelana selaku pengusul, selain itu Terdakwa

Halaman 152 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Saksi Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Saksi **Soemarno** sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :

- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan **Arya Lelana**.
- Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
- Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan **Arya Lelana** selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, dan persetujuan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit)

Halaman 153 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 6 (*enam*) bulan sejak akad kredit;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang Utama;

Menimbang, bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., M.H., dimana dalam akta tersebut ditandatangani oleh *Liem Susilowati* selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi *Soemarno Bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:

- Pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Februari 2014;
- Pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 12 Maret 2014.
- Pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati

Halaman 154 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Soemarno bin Pakis dengan persetujuan *Liem Susilowati* melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis;

Menimbang, bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilaporkan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ ($\pm 27\%$ dari total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.

Halaman 155 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 April 2014 sebesar Rp613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00 (*lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen*).
- Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68,00 (*lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam puluh delapan sen*).
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*).

Total sebesar Rp 1.660.476.145,79 (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5) dan telah memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno Bin Pakis sejumlah **Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Liem Susilowati bersama-sama dengan **Terdakwa LIAUW INGGARWATI**, Saksi Soemarno Bin Pakis, Saksi Arya Lelana, dan Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan perincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00**

Halaman 156 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



(empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen);**

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan memperoleh kesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni : tindak pidana

Halaman 158 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (actual loss) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No. Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa

Halaman 159 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta No. 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3008/1999. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961;

Menimbang, bahwa salah satu produk dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres, yaitu fasilitas kredit modal kerja kepada kontraktor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kontrak kerja dengan plafon tertentu yang pelunasan kreditnya bersumber dari pembayaran termin proyek yang bersangkutan, dimana kredit modal kerja pola keppres di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada tahun 2014 mengacu kepada Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

Menimbang, bahwa PT. Marwati Sejahtera, mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa

Halaman 160 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



LIAUW INGGARWATI sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion Saksi Ir. Sugiyanto selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.800.000.000,00 (*delapan miliar delapan ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** menemui Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan Saksi Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan Saksi Arya Lelana untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa secara tertulis PT. Marwati Sejahtera mengajukan kredit melalui Surat Nomor : 01/MS/SP/11/2014 tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Saksi Soemarno Bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, dimana kemudian surat tersebut pada tanggal 14 Februari 2014, didisposisi oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Saksi Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya tanggal 18 Februari 2014, Saksi Arya Lelana membuat disposisi kepada Relationship Manager (RM) yaitu Saksi Prihartanto dan kepada Analis yaitu Saksi Suyatno, untuk memproses kredit tersebut. Namun kemudian Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan kepada Saksi Arya Lelana untuk mempercepat proses pencairan kredit tersebut dan mengambil alih proses analisa dan pengusulan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan

Halaman 161 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan Saksi Soemarno bin Pakis mengajak Saksi Arya Lelana untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera. Dimana setelahnya Saksi Arya Lelana membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit;

Menimbang, bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut Saksi Arya Lelana tidak melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun Analis, sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh Saksi Arya Lelana selaku pengusul, selain itu Terdakwa dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Saksi Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari, Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya mendasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT No. Pol. L-117-ET No. Sin. 4D56UCDK237 Noka.MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Saksi Soemarno sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama **PT. Darma Bhakti Teknologi** yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi dan Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen :

Halaman 162 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, dan **Arya Lelana**.
- Keputusan Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koordinator Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014, yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**
- Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh **Drs. Wonggo Prayitno, M.M.** selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Koordinator, dan **Arya Lelana** selaku Pimpinan Sub Divisi Kredit Menengah dan Koordinator, dan persetujuan **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT Marwati Sejahtera.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 6 (*enam*) bulan sejak akad kredit;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pimpinan Bank Jatim Cabang Utama;

Menimbang, bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., M.H., dimana dalam akta tersebut ditandatangani oleh **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi **Soemarno Bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:

- pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT.

Halaman 163 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Februari 2014;

- pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 12 Maret 2014.
- pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor :020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp 2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp 4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah Saksi **Soemarno bin Pakis** dengan persetujuan **Liem Susilowati** melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan **Soemarno bin Pakis**;

Menimbang, bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut, maka PT. Bumi Maspion memberikan Surat Teguran kepada PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Surat Teguran I No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015 dan terakhir dengan Surat Teguran II No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa sampai tanggal 27 Desember 2014 dilapangan progres pekerjaan PT. Marwati Sejahtera hanya sebesar 43.436 m³ (± 27 % dari

Halaman 164 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pekerjaan pengurukan yaitu 160.000 m³) dan PT. Bumi Maspion hanya melakukan pembayaran ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam I tanggal 20 Maret 2014 dan ditransfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- tanggal 03 April 2014 sebesar Rp888.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) untuk volume 16.000 m³ sebagaimana Opnam II tanggal 22 April 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
- tanggal 26 April 2014 sebesar Rp613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*) untuk volume 11.050 m³ sebagaimana Opnam III tanggal 1 Desember 2014 dan di transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa PT. Marwati Sejahtera telah melakukan pembayaran sebagian atas fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk setelah mendapat pembayaran dari PT. Bumi Maspion, dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 534.901.736,11,00 (*lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sebelas sen*).
- Tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp Rp 512.574.409,68,00 (*lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam puluh delapan sen*).
- Tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 613.000.000,00 (*enam ratus tiga belas juta rupiah*).

Total sebesar Rp 1.660.476.145,79 (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres kepada PT. Marwati Sejahtera oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga pada akhirnya menyebabkan Kredit Modal Kerja Pola (KMK) pola Keppres tersebut berstatus macet (col. 5);

Menimbang, bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) pola Keppres yang diajukan oleh PT. Marwati Sejahtera, dimana Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan Saksi Soemarno bin Pakis selaku

Halaman 165 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur PT. Marwati Sejahtera, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) ataupun staff Relationship Manager (RM) tersebut, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, dan pejabat yang berwenang yaitu Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M. selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, serta saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Perbuatan **Liem Susilowati** bersama-sama dengan **Terdakwa LIAUW INGGARWATI, Saksi Soemarno Bin Pakis, Saksi Arya Lelana, dan Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M.**, tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu **Terdakwa LIAUW INGGARWATI dan Soemarno Bin Pakis**, mengakibatkan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)** dengan rincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,

Halaman 166 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H.: Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku), lihat buku

Halaman 167 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut” suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya” keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti

Halaman 168 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943: *Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan.* Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan" *Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."* Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan" *turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang di dakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12

Halaman 169 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH.
Notaris di Surabaya;

2. Bahwa *Terdakwa* **LIAUW INGGARWATI** selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera (Daftar Pencarian Orang/DPO);
3. Bahwa *Saksi Arya Lelana* selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor: 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011;
4. Bahwa *Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor :046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 November 2008;
5. Bahwa *Saksi Soemarno bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera sebagaimana Akta Pendirian PT. Marwati Sejahtera Nomor 24 tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung, SH. Notaris di Surabaya;
6. Bahwa Pengurus PT. Marwati Sejahtera yaitu *Saksi Soemarno Bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera, **Liem Susilowati** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera dan *Terdakwa LIAUW INGGARWATI* selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera telah saling mengenal lama dengan *Saksi Arya Lelana* dan *Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M.* karena sebelumnya pernah mengajukan *Kredit Modal Kerja pola Standby Loan* dengan menggunakan perusahaan PT Budi Karya Mandiri yang akhirnya Kolektibilitas Kreditnya juga menjadi Kolektibilitas 5 (macet) yaitu Rp.31.352.936.930,00 (*tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*);
7. Bahwa dari pengakuan *Saksi Arya Lelana* dan *Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M.* sedari awal sudah mengetahui bahwasanya *Terdakwa LIAUW INGGARWATI* selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera dan Soemarno Bin Pakis sejatinya adalah pegawai (sopir) dari *Terdakwa LIAUW INGGARWATI*;
8. Bahwa pengendali dan pemilik PT. Marwati Sejahtera tersebut sebenarnya adalah *Terdakwa LIAUW INGGARWATI*, namun tidak dimasukkan dalam susunan pengurus.

Halaman 170 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PT Marwati Sejahtera adalah perubahan (peningkatan) dari CV. Marwati Sejahtera, dimana hal tersebut sedari awal diketahui oleh Arya Lelana dan kemudian dimasukkan didalam uraian Penilaian Proyek dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) poin D.2. Kesimpulan Penilaian Terhadap Aspek Manajemen, bagian Catatan Lainnya : *"CV.Marwati Sejahtera berdiri tanggal 28-08-2008 dan sebagian besar pekerjaannya yang diperoleh berasal dari proyek-proyek pengadaan alat peraga Pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Pengadaan untuk RTSM dari Dinas Peternakan dan sekarang telah berubah menjadi PT Marwati Sejahtera sesuai akte pendirian PT Tanggal 12 April 2012 Nomor : 24".;*
10. Bahwa CV. Marwati Sejahtera sebelumnya telah mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pola *Stand by Loan* dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) dimana fasilitas tersebut telah dicairkan dan sejak bulan Desember 2014 statusnya kolektibilitas 5 (macet), sehingga patut diduga peningkatan CV. Marwati Sejahtera menjadi PT. Marwati Sejahtera adalah untuk mengakali proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera dimana **Liem Susilowati** (adik Terdakwa **LIAUW INGGARWATI**) selaku Komisaris dan Saksi *Soemarno Bin Pakis* selaku Direktur dan dimana dalam prosesnya di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dibantu oleh Saksi *Arya Lelana*, dan Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*
11. Bahwa setelah menjadi PT. Marwati Sejahtera, kemudian mengajukan kredit kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. dengan maksud untuk membantu pembiayaan pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion. Proyek tersebut didapatkan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** sekitar awal Februari 2014 dengan jalan mendatangi dan meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion Saksi Ir. Sugiyanto selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut, PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya Nomor: 11.1/BM/db-BM/II/2014

Halaman 171 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.800.000.000,00
(delapan miliar delapan ratus juta rupiah);

12. Bahwa Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** sekitar awal Februari 2014 mendatangi Saksi Ir. Sugiyanto selaku Direktur Teknik dan Humas PT. Bumi Maspion untuk meminta pekerjaan pengurugan pedel dan paras tanah pergudangan dari PT. Bumi Maspion, dan atas permintaan tersebut PT. Bumi Maspion menyetujuinya. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya sebagaimana Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.800.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
13. Bahwa setelah mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. Bumi Maspion tersebut, Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** menemui Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., (Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) dan Saksi Arya Lelana (Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.), menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan dari PT. Bumi Maspion dan akan mengajukan kredit modal kerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera serta meminta agar kreditnya dapat segera diproses dan selanjutnya Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., memerintahkan Arya Lelana untuk segera memproses kredit yang diajukan oleh Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dengan menggunakan nama PT. Marwati Sejahtera tersebut;
14. Bahwa kemudian Soemarno Bin Pakis selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit kepada Saksi Arya Lelana;
15. Bahwa setelah menerima kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari PT. Marwati Sejahtera lalu Saksi Arya Lelana diajak oleh Saksi Soemarno Bin Pakis dan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** untuk melihat lokasi proyek PT. Bumi Maspion di Gresik yang dikerjakan oleh PT. Marwati Sejahtera;
16. Bahwa kemudian Saksi Arya Lelana membuat adminitrasi untuk kelengkapan kredit ;

Halaman 172 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam membuat Analisa Kredit tersebut Saksi Arya Lelana tidak melibatkan Relationship Manager (RM) sebagaimana Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang hanya ditandatangani oleh *Arya Lelana* selaku pengusul, selain itu *Arya Lelana* dalam melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yang diajukan berupa SHGB No. 2361 atas nama Indriati Iskak untuk sebidang tanah dan bangunan terletak di jalan Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru dan 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi, hanya berdasarkan atas Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Achmanan Satria Pangaloan & Rekan tanggal 23 Desember 2013. Dimana hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari : Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi : "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" dan Surat Edaran (SE) Direksi Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005, *dimana dijelaskan bahwa Kelompok Pemutus Kredit (KPK) dalam wewenang Pemimpin Divisi Kredit terdiri dari Analis Kredit, Penyelia/RM, Pemimpin Cabang/Pimsubdiv, dan Pemimpin Divisi;*
18. Bahwa dalam Laporan Penilaian Properti tanggal 23 Desember 2013 tersebut, objek yang dinilai berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.5 HP 4x2.5 AT Nomor Polisi : L-117-ET Nomor Mesin : 4D56UCDK237 Nomor Rangka : MMBGYKG40CF023622 warna Hitam Mika atas nama Soemarno sedangkan yang dijadikan agunan tambahan adalah 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2011 atas nama PT. Darma Bhakti Teknologi yang tanpa disertai dengan bukti jual beli yang lengkap dan tidak dilakukan konfirmasi kepada PT. Darma Bhakti Teknologi;
19. Bahwa meskipun tidak dilakukan konfirmasi kepada pemiliknya, namun 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 telah di ikat fidusia dengan nilai sebesar Rp. 405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*) sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 oleh Notaris Yatiningsih, S.H., M.H. dan sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35

Halaman 173 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kureksari Kecamatan Waru, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 785.130.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) sebagaimana Sertipikat hak Tanggungan Nomor 6819/2015, dimana kemudian telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan pengakuan Hutan Nomor 449 oleh Notaris Yatinigsih, S.H, M.H dan Surat Aksep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Soemarno selaku Direktur Utama PT. Marwati Sejahtera, ***Liem Susilowati*** selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, Saksi Indriarti Iskak selaku pemilik jaminan.

20. Bahwa analisa terhadap aspek keuangan dibuat tanpa disertai dengan bukti pendukung/dokumen laporan keuangan;
21. Bahwa meskipun tanpa melibatkan Relationship Manager (RM) dan penilaian agunan tambahan hanya dilakukan berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dibuat sebelum permohonan kredit diajukan bahkan dibuat sebelum PT. Marwati Sejahtera mendapatkan pekerjaan Urugan Pedel dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya, usulan kredit PT. Marwati Sejahtera tetap disetujui oleh Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., dan Saksi Arya Lelana sebagaimana tertuang dalam dokumen :
 1. Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
 2. Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Drs. Wonggo Prayitno, M.M., tanggal 28 Februari 2014.
 3. Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
22. Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, kredit yang disetujui (Plafond kredit) sebesar Rp.4.850.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak akad kredit;
23. Bahwa dalam Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera dan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/268/KMKorp tanggal 28 Februari 2014, untuk persyaratan pencairan kredit point 3.4. *menyebutkan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan debitur, disertai dengan rencana penggunaan penarikan dana kredit, dengan persetujuan Keputusan Pemimpin Bank Jatim Cabang*

Halaman 174 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Direksi No: 048/009/DIR/KMK tanggal 09 Maret 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bab. VIII. Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada angka 2.9. tentang Pencairan Kredit, huruf b angka 1. dijelaskan bahwa *Pencairan kredit disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, kecuali untuk pengadaan barang yang merupakan satu kesatuan yang utuh atau yang pemenuhannya sekaligus secara utuh;*

24. Bahwa setelah dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 0521/134/KRD tanggal 28 Februari 2014 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank Jatim dan pada hari sama yang dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor: 449 tanggal 28 Februari 2014 dihadapan Notaris Yatiningsih, SH., MH;
25. Bahwa selanjutnya PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres secara bertahap dengan perincian:
 1. Pada tanggal 27 Februari 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp. Rp. 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*) pada tanggal 28 Februari 2014.
 2. Pada tanggal 03 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*satu miliar empat ratus juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290 sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tanggal 11 Maret 2014 dan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) pada tanggal 12 Maret 2014.
 3. Pada tanggal 20 Maret 2014 PT. Marwati Sejahtera mengajukan permohonan pencairan sebagaimana surat permohonan penarikan fasilitas kredit Keppres PT. Marwati Sejahtera Nomor : 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Atas permohonan tersebut disetujui dan dicarikan ke Rekening PT. Marwati Sejahtera di Bank Jatim Cabang Utama nomor rekening 0011217290

Halaman 175 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.350.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) pada tanggal 26 Maret 2014.

Sehingga total dana fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp.4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

26. Bahwa setelah Saksi Soemarno bin Pakis melakukan pencairan kredit modal kerja Pola Keppres tersebut secara bertahap, ternyata dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi *Liauw Inggarwati*;
27. Bahwa meskipun plafond kredit PT. Marwati Sejahtera telah dicairkan sebesar Rp.4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), namun pekerjaan PT. Marwati Sejahtera berupa Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak dikarenakan PT. Marwati Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan proyek pekerjaan urugan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III menyebabkan pekerjaan PT. Marwati Sejahtera tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak, sehingga menyebabkan pembayaran kredit PT. Marwati Sejahtera pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tidak dapat terselesaikan/macet dan dinyatakan kolektibilitas 5 (macet);

Menimbang, bahwa dalam pemberian kredit modal kerja pola keppres atas nama PT. Marwati Sejahtera pada tahun 2014 tersebut, diketahui bahwa proses penilaian, persetujuan kredit, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit sampai dengan pencairan pertama dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) hari yaitu tanggal 28 Februari 2014. Dalam tahap analisa kredit yang dilakukan tanpa melibatkan RM, tanpa dilakukan survey terhadap agunan tambahan dan tahap putusan kredit dilakukan secara cepat, pejabat yang berwenang yaitu Saksi *Arya Lelana* selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi serta Saksi *Wonggo Prayitno* selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, tidak mematuhi prinsip kehati-hatian tersebut telah memperkaya Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Halaman 176 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp.3.089.523.854,21** (*tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen*) dengan rincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp.4.750.000.000,00 (*empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar Rp.1.660.476.145,79 (*satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud unsur "**yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" memperlihatkan adanya beberapa pelaku dimana masing-masing pelaku melakukan perbuatan sehingga masing-masing perbuatan tersebut terangkai menjadi sebuah tindak pidana. Dalam perkara ini jelas terlihat peranan dari Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera (*Daftar Pencarian Orang/DPO*), Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera (*Daftar Pencarian Orang/DPO*), Saksi **Soemarno bin Pakis** selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera (*Telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 3293K/Pid.Sus/2022 tanggal 16 Agustus 2022*), Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, ataupun Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi (*Diajukan dalam penuntutan terpisah*), dan yang masing-masing memiliki peranan sehingga akhirnya timbul Tindak Pidana Korupsi yang telah merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp.3.089.523.854,21** (*tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen*).

Menimbang, bahwa meskipun masing-masing perbuatan yang dilakukan tersebut tidak perlu dibuktikan adanya sebuah kerjasama yang nyata untuk masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan tersebut, misalnya adanya perintah yang nyata dari satu orang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan dilarang, namun cukup dengan adanya sebuah pengertian bahwa melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan maka akan dapat mengakibatkan terjadinya sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yaitu

Halaman 177 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera (Daftar Pencarian Orang/DPO). Saksi Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Saksi Drs. Wonggo Prayitno, M.M., selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, *Soemarno bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera;

Menimbang, bahwa Liem Susilowati selaku Komisaris PT. Marwati Sejahtera, Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** selaku Pengendali PT. Marwati Sejahtera (Daftar Pencarian Orang/DPO), Saksi *Arya Lelana* selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Saksi *Soemarno bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera secara sadar mempunyai niat dan kehendak yang sama untuk bekerjasama dimana masing-masing pelaku melakukan perbuatan sehingga masing-masing perbuatan tersebut terangkai menjadi sebuah tindak pidana yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan ditas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** telah memperoleh uang pencairan kredit yang mengakibatkan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. sejumlah **Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua**

Halaman 178 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian dana fasilitas kredit yang diterima PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi dengan jumlah dana yang telah dibayarkan oleh PT. Marwati Sejahtera sebesar **Rp1.660.476.145,79 (satu miliar enam ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu rupiah tujuh puluh sembilan sen)**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa **LIAUW INGGARWATI** haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah sejumlah **Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 179 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
- 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
- 5) 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
- 6) 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 7) 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
- 8) 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
- 11) 1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
- 12) 1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
- 13) 1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
- 14) 1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
- 15) 1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
- 16) 1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.

Halaman 180 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
- 21) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.
- 22) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
- 23) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
- 24) 1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrido No.: 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
- 25) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrido Nomor: 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 26) 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
- 27) 1 (satu) bendel asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 tanggal 28 Februari 2014.
- 28) 8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
- 29) 1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor: 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor: 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor: 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor: 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- 34) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
- 35) 1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 37) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
- 38) 3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 39) 5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 40) 2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
- 41) 1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tagl 06 Maret 2015.
- 42) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan

Halaman 181 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
 - 44) 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
 - 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
 - 46) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
 - 47) 1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
 - 48) 1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei 2019.
 - 49) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No: 053/055/KRD/KMKorp tanggal 28 Januari 2015.
 - 50) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No: 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
 - 51) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor: 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
 - 52) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor: 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
 - 53) 1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor: 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
 - 54) 1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 2014.
 - 55) 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
 - 56) 2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
 - 57) 1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
 - 58) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
 - 59) 1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
 - 60) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT.

Halaman 182 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.

- 61) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
- 62) 1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp.613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m3 dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- 63) 1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 64) 1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 65) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 66) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 67) (satu) Unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi warna Coklat Metalik, No. Rangka: MMB6RK640CF006570, No. Mesin: 4D56UCDA8501, BPKP No.1-07795365 beserta dengan copy STNK.
- 68) 1 (satu) eksemplar asli BPKP No.1-07795365, 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.

Dikembalikan kepada PT. Darma Bhakti Teknologi.

Halaman 183 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo
- 70) 1 (satu) eksemplar asli SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak, sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Dirampas untuk negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. untuk dilelang dan hasil pelelangannya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengurangi jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- Rentang waktu penjatuhan pidana
- Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
- Penjatuhan pidana, dan
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp3.089.523.854,21 (*tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen*). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori sedang;

Halaman 184 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan pelaku, Terdakwa termasuk dalam aspek kesalahan tinggi karena memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana secara bersama-sama dengan *Liem Susilowati* (Daftar Pencarian Orang/DPO), Saksi *Arya Lelana* selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Saksi *Drs. Wonggo Prayitno, M.M.*, selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Saksi *Soemarno bin Pakis* selaku Direktur PT. Marwati Sejahtera. Oleh karena itu Majelis hakim menilai tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan tinggi;

Menimbang, bahwa dari segi aspek dampak perbuatan Terdakwa termasuk aspek dampak sedang karena dana kredit tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III menyebabkan pekerjaan PT. Marwati Sejahtera tidak dapat terselesaikan dan diputus kontrak, sehingga menyebabkan pembayaran kredit PT. Marwati Sejahtera pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tidak dapat terselesaikan/macet dan dinyatakan kolektibilitas 5 (macet);

Menimbang, bahwa dari aspek keuntungan, Terdakwa telah memperoleh keuntungan tinggi dimana harta benda berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana besarnya lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara dan terdakwa tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara aquo adalah sedang, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak sedang dan aspek keuntungan Terdakwa tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi;
- Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan walau telah dilakukan pemanggilan secara layak (*in absentia*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 185 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Liauw Inggarwati** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.089.523.854,21 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh satu sen)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Properti PT. Marwati Sejahtera oleh KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan No. Lap: 285.2/02/ASDP/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampiran foto asset.
 2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Kerja Pengerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Pergudangan PT. Bumi Maspion Phase III

Halaman 186 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Romokalisari Surabaya No. 11.1/BM/db-BM/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
3. 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 01/MS/SP/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
 4. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3950.A/436.6.11/2012 tanggal 24 April 2012.
 5. 1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan PT. Marwati Sejahtera Nomor: 503/3762.D/436.6.11/2012 tanggal 26 April 2012.
 6. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Kepala Desa Kureksari Sidoarjo Reg.No.: 175/404.5.6.3/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 7. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. Marwati Sejahtera.
 8. 1 (satu) lembar copy KTP an. Soemarno, Indriarti Iskak, Liem Susilowati.
 9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek No : 028/MS/PPTP/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - 10.1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Pelimpahan Pembayaran Termin Proyek PT. Marwati Sejahtera No: 052/253/KMK tanggal 25 Februari 2014.
 - 11.1 (satu) eksemplar copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal Permohonan Data SID an. PT. Marwati Sejahtera No: 052/028/Krd tanggal 27 Februari 2014.
 - 12.1 (satu) bendel asli Dokumen Penilaian Proyek Dengan Pembiayaan Kredit Pola Keppres (BPD-1-1-KEPPRES) PT. Marwati Sejahtera yang ditandatangani oleh Arya Lelana.
 - 13.1 (satu) lembar asli Persetujuan Kelompok Pemutus Kredit Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 28 Februari 2014.
 - 14.1 (satu) lembar asli Keputusan Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera, ditandatangani oleh Wonggo Prayitno tanggal 28 Februari 2014.
 - 15.1 (satu) eksemplar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/068/KMKorp tanggal 28 Februari 2014.
 - 16.1 (satu) lembar Asli Advis Perkreditan No. 052/449/Ops.Krd/CU tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
 - 17.1 (satu) lembar asli Surat Askep tanggal 28 Februari 2014 Debitur an. PT. Marwati Sejahtera.
 - 18.1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Permohonan KMK Pola Keppres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 052/134/KRD tanggal 28 Februari 2014.
 - 19.1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 020/MS/PPS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
 - 20.1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Soemarno tanggal 27 Februari 2014.
 - 21.1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 27 Februari 2014.

Halaman 187 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2014.
- 23.1 (satu) eksemplar asli dokumen Pencarian Informasi Debitur an. PT. Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2014.
- 24.1 (satu) eksemplar copy Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit PT. (Persero) Askrindo No.: 72/SBY-Ak tanggal 6 Maret 2014.
- 25.1 (satu) eksemplar Sertifikat Penjaminan Kredit KMK Pola Keppres PT. (Persero) Askrindo Nomor: 70.03.14.00037.2.13.01.0 tanggal 18 Maret 2014.
- 26.1 (satu) bendel asli Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 449 tanggal 28 Februari 2014.
- 27.1 (satu) bendel asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 451 tanggal 28 Februari 2014.
- 28.8 (delapan) lembar print out rekening koran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. Rek 0011217290 periode Maret s/d Oktober 2014.
- 29.1 (satu) bendel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/Tutur/HT/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 30.1 (satu) eksemplar copy Surat Penyerahan Berkas Kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera Nomor: 057/797/UTA/SPV.KRD/Srt tanggal 08 Juni 2018.
- 31.1 (satu) lembar asli Surat Tambahan Data Klaim KMK Pola Keppres Nomor: 293/SBY-KS tanggal 23 April 2015.
- 32.1 (satu) lembar asli Surat Kekurangan Berkas Klaim Nomor: 053/386/Spv.Krd/Cu tanggal 24 April 2015.
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Klaim Pengajuan Asuransi Nomor: 433/SBY-KS tanggal 26 Mei 2015.
- 34.1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Wonggo Prayitno.
- 35.1 (satu) eksemplar print out dokumen Personal Data pegawai atas nama Arya Lelana.
- 36.1 (satu) lembar asli Surat PT. Marwati Sejahtera perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Kepres an. PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 37.3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 13 Maret 2015.
- 38.3 (tiga) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 39.5 (lima) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Marwati Sejahtera tanggal 24 April 2015.
- 40.2 (dua) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Liem Susilowati tanggal 05 Maret 2015.
- 41.1 (satu) lembar asli formulir hasil pencarian debitur atas nama Indriati Iskak tagl 06 Maret 2015.
- 42.1 (satu) eksemplar asli Surat Pelepasan Hak ber kop surat Darmatech atas 1 unit mobil Pajero Sport Exceed dengan keterangan yang bertandatangan Ria Hati Achmat Juniawan selaku Direktur PT. Darma

Halaman 188 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Teknologi dan kolom keterangan lainnya adalah kosong disertai dengan kwitansi kosong.

- 43.1 (satu) lembar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal taksasi agunan kredit PT. Marwati Sejahtera dan CV. Marwati Sejahtera No : 058/046/PPK/PNY/Srt tanggal 12 November 2019.
- 44.1 (satu) bendel copy Laporan Penilaian Aset (Lelang) oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan No. File : 0074/2.0132-01/PI/07/0353/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.
- 45.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 027/MS/PPS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- 46.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit PT. Marwati Sejahtera Nomor: 004/MS/PPS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014.
- 47.1 (satu) lembar print out Loan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Loan No. P0003545 an. PT. Marwati Sejahtera.
- 48.1 (satu) lembar asli Dokumen Laporan Kunjungan Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Kantor Pusat pada tanggal 27 Mei 2019.
- 49.1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal biaya premi asuransi kredit PT. Marwati Sejahtera No: 053/055/KRD/KMKorp tanggal 28 Januari 2015.
- 50.1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal permohonan pengajuan klaim PT. Marwati Sejahtera No: 053/606.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 51.1 (satu) lembar asli Surat Peringatan I Nomor: 053/296/Spv.Krd/CU tanggal 26 Februari 2015.
- 52.1 (satu) lembar asli Surat Peringatan II Nomor: 053/449.1/Spv.Krd/CU tanggal 23 Maret 2015.
- 53.1 (satu) lembar asli Surat Peringatan III Nomor: 053/610.1/Spv.Krd/CU tanggal 13 April 2015.
- 54.1 (satu) eksemplar asli Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk perihal pelaporan hasil temuan OJK No : 052/1143/Spv.Krd/CU tanggal 4 November 2014.
- 55.1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 6819/2015.
- 56.2 (dua) lembar asli formulir Lampiran II No.052/267/KRD tanggal 28 Februari 2014.
- 57.1 (satu) bendel copy akte pendirian PT. Marwati Sejahtera tanggal 12 April 2012 Nomor 24 yang dibuat dihadapan Carolin Constantina Kalampung (Notaris).
- 58.1 (satu) lembar copy Surat Teguran I PT. Bumi Maspion No. 02.1/BM/dB-BM/VI/15 tanggal 2 Maret 2015.
- 59.1 (satu) lembar copy Surat Teguran II PT. Bumi Maspion No. 01.1/BM/dB-BM/III/15 tanggal 1 Juni 2015 dimana surat teguran II tersebut sekaligus juga sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 60.1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 001/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan

Halaman 189 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dengan lampiran Opnam I tanggal 20 Maret 2014 untuk volume 16.000 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 15 April 2014.
- 61.1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 002/MS/IV/2014 Tanggal 03 April 2014 sebesar Rp.888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan lampiran Opnam II tanggal 22 April 2014 untuk volume 16.000 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 2 Mei 2014.
- 62.1 (satu) eksemplar asli Kwitansi No. 003/MS/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 sebesar Rp.613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) dengan lampiran Opnam III tanggal 1 Desember 2014 untuk volume 11.050 m³ dan print out rekening koran PT. Bumi Maspion No. Rekening 1022006246 di Bank Maspion sebagai bukti transfer ke rekening PT. Marwati Sejahtera di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan AC Nomor 0011217290 pada tanggal 23 Desember 2014.
- 63.1 (satu) bendel laporan Penilaian Aset PT. Marwati Sejahtera No File : 00531/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan untuk sebidang tanah seluas 135 m² dan luas bangunan 190 m² terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo, sesuai dengan SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak dengan nilai pasar sebesar Rp. 1.487.150.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 64.1 (satu) bendel Laporan Penilaian Kendaraan PT. Marwati Sejahtera No File : 00532/2.0132-01/PI/07/0353/1/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 oleh KJPP Mushofah Mono Igirly Dan Rekan UNTUK 1 unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi BPKP No.1-07795365 dengan nilai pasar sebesar Rp. 170.800.000,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- 65.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 046/153/KEP/DIR/SDM tanggal 11 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- 66.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Nomor : 049/013/KEP/DIR/SDM tanggal 18 Januari 2011 tentang Pengangkatan Arya Lelana selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 190 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. (satu) Unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi warna Coklat Metalik, No. Rangka: MMB6RK640CF006570, No. Mesin: 4D56UCDA8501, BPKP No.1-07795365 beserta dengan copy STNK.
- 68.1 (satu) eksemplar asli BPKP No.1-07795365, 1unit mobil Pajero Sport tahun 2011 an. PT. Darma Bhakti Teknologi.

Dikembalikan kepada PT. Darma Bhakti Teknologi.

69. Tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo
- 70.1 (satu) eksemplar asli SHGB No. 2361 an. Indriati Iskak, sebidang tanah seluas 135 m2 dan luas bangunan 190 m2 terletak di Jl. Tirta Bromelia No. 35 Desa Kureksari Kecamatan Waru, Sidoarjo.

Dirampas untuk negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. untuk dilelang dan hasil pelelangannya akan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengurangi jumlah kerugian keuangan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (*lima ribu rupiah*);
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan dan kantor Pemerintah Daerah;

Demikianlah diputuskan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2024, oleh Tongani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *ad hoc* Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H., dan Manambus Pasaribu, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Manambus Pasaribu, SH., M.H., Lujianto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, SH., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Lujianto, S.H., M.H.

Halaman 191 dari 192 Putusan Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2023/PNSby



Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)